EKSISTENSI SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK BAGI TERDAKWA PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

(Analisis Normatif Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

ERWIN ADIABAKTI

NIM. 105010103111003

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

repository.ub.ac.id

repository.ub.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripi : EKSISTENSI SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK BAGI TERDAKWA PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Analisis Normatif Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)

Identitas Penulis :

a. **Nama : Erwin Adiabakti**
b. **NIM : 105010103111003**
c. **Konsentrasi : Hukum Pidana**

Jangka waktu penelitian : 4 bulan.

Disetujui pada tanggal : 17 Februari 2014

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Prof. Masruchin Ruba'i,SH.,MS.	Dr. Sri Lestariningsih, SH., MH.
NIP. 19481230 197312 1 001	NIP. 19681102 199003 2 001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Eny Harjati, SH., M.Hum
NIP. 19590406 198601 2 001

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Eksistensi Sistem Pembuktian Terbalik Bagi Terdakwa Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Analisis Normatif Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).

Penulisan Skripsi ini merupakan sebagian syarat untuk memperoleh Gelar Kesarjanan dalam Ilmu Hukum. Penulis, dalam menyelesaian skripsi ini telah melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya saya sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Eny Harjati, SH., M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang sekaligus sebagai Pembina Himpunan Mahasiswa Konsenstrasi Pidana (HIMAKOPI), yang telah meluangkan waktunya dan dengan sabar mengarahkan, membimbing, memotivasi serta memberikan kritik dan saran dalam proses penulisan skripsi ini.
3. Prof. Masruchin Ruba'i,SH.,MS., selaku Dosen Pembimbing Utama Penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ide dan gagasan serta kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Sri Lestariningsih, S.H., M.H (Alm), selaku Dosen Pembimbing Pendamping Penulis yang telah meluangkan waktunya dan dengan sabar

mengarahkan, membimbing, memotivasi, serta memberikan kritik dan saran dalam proses penulisan skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah mendidik dan memberikan pelayanan yang baik selama Penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
6. Bapak dan Ibu tercinta, Suripto Widodo, S.H., M.Hum dan Dra. Yuni Laksmiranti atas segala kasih sayang, pengorbanan, kesabaran, dukungan materiil dan moril serta doa dan restu yang diberikan kepada Penulis.
7. Kakak tercinta Yudo Adiananto, S.H dan Happy Adianita. SE., yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan luar biasa kepada Penulis.
8. Himpunan Mahasiswa Konsesntrasi Pidana (HIMAKOPI), para pengurus inti Auliana Rachmawati, Bisma Putra Mahardhika, Vifi Swarianata, Lita Restuwati, Nova Rizal Pratama, Ahmad Fahrudin, Feby Nevi Novilia dan Lucky Elza Aditya yang selama satu periode menjadi pengurus inti HIMAKOPI yang telah dengan baik melaksanakan program kerja.
9. Sahabat Penulis SUKOMBOR, Angga Aryo Prasetyo, Anggarian Andisetia, Irham Rahman, Rizky Dwi Prasetyo, M. Diaz Khoirulloh, M. Arief Eka Putra, Kadek Agung Wardana, Firgi Safana, Nanda Pradiya, Rekha Syukur, Andrean Nucky, Cakra Triwibawa, Rangga Rio, Reza Mirza, Fahmi Rizal, Zinda, Hawin, Situmorang dan Tafakurniawan atas suka duka, kebersamaan, belajar bersama segala tentang kehidupan, dan khusunya dalam semangat berjuang bersama.
10. Pihak-pihak lain yang telah yang turut membantu selesainya penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini sangat jauh dari sempurna, sehingga penulis berharap akan selalu ada masukan dan kritik guna kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam proses penulisan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat-Nya pada kita semua dan mengampuni kesalahan yang kita perbuat. Amin.

Malang, Februari 2014

(Penulis)

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan i
Lembar Pengesahan ii
Kata Pengantar iii
Daftar Isi vi
Daftar Tabel viii
Daftar Bagan viii
Daftar Lampiran viii
Ringkasan ix

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Sistematika Penulisan 9

BAB II KAJIAN PUSTAKA 12
A. Kajian Umum Tentang Tujuan Hukum 12
B. Kajian Umum tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 14
1. Pengertian Tindak Pidana 14
2. Pengertian Pencucian Uang 16
3. Tahap-Tahap Pencucian Uang 18
4. Dampak Kejahatan Pencucian Uang 21
C. Kajian Umum Tentang Pembuktian Terbalik 24
1. Pengertian dan Fungsi Pembuktian 24
2. Teori Pembuktian 26
3. Alat Bukti 32
4. Sistem Pembuktian Terbalik 32
D. Kajian Umum Tentang Hak Asasi Manusia 33
1. Pengertian Hak Asasi Manusia 33
2. Paradigma Hak Asasi Manusia 35
3. Pembagian Hak Asasi Manusia Berdasarkan Sifatnya 37
E. Kajian Umum Tentang Hak Terdakwa 37
1. Pengertian Terdakwa 37
2. Hak Terdakwa 38

BAB III METODE PENELITIAN 40
A. Jenis Penelitian 40
B. Pendekatan Penelitian 40
C. Bahan Hukum 41
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum 44
E. Teknik Analisis Bahan Hukum 45
F. Definisi Konseptual 45

BAB IV PEMBAHASAN **47**
A. Eksistensi Pengaturan Sistem Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia 47
1. Sejarah Pengaturan Pembuktian Terbalik di Indonesia 47
2. Sejarah Pengaturan Sistem Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia 52
3. Sistem Pembuktian Terbalik Merupakan Salah Satu Bagian Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 57
B. Pengaturan Sistem Pembuktian Terbalik Bagi Terdakwa Pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia 66
1. Kedudukan Hak Asasi Manusia Bagi Terdakwa Terkait Sistem Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang 66
2. Pengaturan Sistem Pembuktian Terbalik Pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia Terdakwa 77
3. Keselarasaan Pengaturan Sistem Pembuktian Terbalik Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dengan Tujuan Hukum 88

BAB V PENUTUP **93**
A. Kesimpulan 93
B. Saran 94

DAFTAR PUSTAKA **95**

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pasal-Pasal Yang Mengatur Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010..... 81

DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Alur Pendekatan Sistem Pembuktian Terbalik Sebagai Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang..... 65

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Pernyataan Keaslian Skripsi .....
Surat Penetapan Pembimbing Skripsi .....
Kartu Bimbingan Skripsi.....
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang .....

repository.ub.ac.id

RINGKASAN

Erwin Adiabakti, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2014, EKSISTENSI SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK BAGI TERDAKWA PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Analisis Normatif Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang), Prof. Masruchin Ruba'i,SH., M.S, Dr. Sri Lestariningsih, SH., MH.

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan terkait eksistensi sistem pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang terkait dengan kedudukan hak asasi manusia pada terdakwa. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh keberadaan pengaturan sistem pembuktian terbalik pada UU 8/2010 yang menjadi perdebatan karena dianggap sistem pembuktian terbalik telah melanggar hak asasi manusia khususnya bagi terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulisan karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana eksistensi pengaturan sistem pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang di Indonesia? (2) Bagaimana pengaturan sistem pembuktian terbalik pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 jika ditinjau dalam perspektif hak asasi manusia? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sejarah (*history approach*) Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi sistematis dan interpretasi historis.

Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa eksistensi pengaturan sistem pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang dilatar belakangi oleh hasil adopsi pengaturan pembuktian terbalik yang diatur lebih dahulu dalam UU Tindak Pidana Korupsi yang telah mengadopsinya dari negara lain serta sebagai bentuk upaya mempermudah proses pembuktian tindak pidana pencucian uang yang tingkat pembuktiannya sangat kompleks, serta didasari oleh dampak tindak pidana pencucian uang yang sangat merugikan masyarakat. Terkait kedudukan hak asasi manusia bagi terdakwa atas pengaturan sistem pembuktian terbalik pada UU 8/2010 memang telah menyimpang dari asas praduga tak bersalah dan hak asasi manusia atas persamaan kedudukan dalam hukum. Namun hal tersebut bukanlah sebuah bentuk pelanggaran hak asasi manusia, karena hal tersebut didasari dengan adanya pembatasan hak asasi manusia yang diatur oleh pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945. Kemudian pengaturan sistem pembuktian terbalik pada UU 8/2010 ini masih kurang lengkap terkait konsekuensi atas kelanjutan dari terdakwa melakukan pembuktian atas harta kekayaannya, apakah pembuktian terbalik tersebut digunakan untuk memperkuat alat bukti atau digunakan sebagai tolok ukur bahwa terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

SUMMARY

Erwin Adiabakti, *Criminal Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, February 2014, THE EXISTENCE REVERSAL OF THE BURDEN PROOF SYSTEM FOR CRIMINAL DEFENDANT BASED MONEY LAUNDERING FROM THE PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS (Normative Analysis of Article 77 and Article 78 of Act No. 8 of 2010 Concerning The Prevention and Eradication Money Laundering),* Prof. Masruchin Ruba'i, SH., MS., Dr. Sri Lestariningsih,SH.,MH.

In this paper the authors raise issues concerning the existence of reversal of the burden proof systems in money laundering related to the position of human rights on the defendant. The choice of theme background by the existence of of reversal of the burden proof systems on the Act. No 8 of 2010 are being debated because of of reversal of the burden proof systems are considered to have violated human rights, especially for the defendant.

Based on that problem, the writing of this paper raised the formulation of the problem : (1) How does the existence of reversal of the burden proof systems settings on money laundering in Indonesia? (2) How does the existence of reversal of the burden proof systems at Act No. 8 of 2010 if it is viewed in the perspective of human rights? Then the method of this research is normative juridical method with statute approach and history approach. Primary legal materials, secondary, and tertiary obtained by the writters will be analyzed by using a systematic interpretation and historical interpretation.

From the results of research, the writers have obtained answers to existing problems that the background reversal of the burden proof systems on the Act No 8 of 2010 according of the adoption reversal of the burden proof systems in the first set of Corruption Act that has adopted from other countries as well as efforts to facilitate the process of proving the form of money laundering that the level of proof is very complex. Related to the position of human rights for the accused to reverse authentication system settings on reversal of the burden proof systems on the Act No 8 of 2010 it has deviated from the principle of presumption of innocence and human rights to equality before the law but it is not a violation of human rights, because it is based on the limitation of human rights set forth by section 28J of paragraph (1) and (2) the Constitution NRI 1945. Then reversal of the burden proof systems on the Act No 8 of 2010 is still incomplete related consequences for the continuation of the proof of the defendant's conduct wealth, whether of proof is used to strengthen the evidence or used as a benchmark that proved or not proved the defendant committed the crime of money laundering. As well as to ensure legal certainty for the defendant.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di dunia, yang merupakan akibat dari perkembangan zaman saat ini telah merubahnya menjadi zaman modernisasi[1]. Hal tersebut menimbulkan dua dampak terhadap kehidupan manusia yakni dampak positif dan negatif. Dampak positif dari hal tersebut adalah manusia menjadi lebih mudah dan praktis dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Selain itu dampak negatifnya adalah perkembangan modus kejahatan yang didasarkan dengan adanya kemajuan IPTEK tersebut. Sehingga dewasa ini kejahatan dilakukan tidak dengan cara yang konvensional seperti halnya kejahatan biasa, melainkan menjadi lebih canggih dan modern dalam pelaksanaannya.

Salah satu kejahatan yang bersifat canggih dan modern saat ini yang sering diperbincangkan adalah *money laundering*. *Money laundering* atau pencucian uang adalah suatu tindakan kejahatan yang terorganisir (*organized crime*). Aktivitas pencucian uang secara umum merupakan suatu tindakan atau perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari satu tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul harta kekayaan (*property*) yang berasal dari hasil dari tindak pidana, sehingga

[1] Berdasarkan **Kamus Besar Bahasa Indonesia** adalah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini, diakses melalui artikata.com pada 19 September 2013.

dapat digunakan seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal.[2]

Secara historis, kejahatan pencucian uang mulai diperhatikan menjadi sebuah kejahatan serius bermula pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menerbitkan Konvensi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Ilegal Narkotika, Obat-obatan Berbahaya dan Psikotropika (*The United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substance of 1988*). Konvensi ini merupakan konvensi yang pertama kali mendefinisikan money laundering sehingga dianggap sebagai tonggak berdirinya rezim hukum internasional anti pencucian uang.[3] Pengaruh pencucian uang terhadap sistem keuangan dan ekonomi berimplikasi negatif terhadap perekonomian dunia.[4]

Hal tersebut disebabkan karena ada kemungkinan secara tiba-tiba uang tersebut ditarik dari sistem keuangan Indonesia dalam jumlah besar yang akan berdampak kepada kestabilan nilai rupiah dan suku bunga.[5]Selain itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Melihat dampak pencucian uang yang secara tidak

---

[2] Pujiyono, **Kumpulan Tulisan Hukum Pidana**, Mandar Madju, Bandung, 2007, hlm 36.

[3]Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan , **Sejarah PPATK** , http://www.ppatk.go.id/pages/view/13, (Online) diakses 21 September 2013.

[4] Muhammad Yusuf, dkk, **Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**, The Indonesian Netherland National Legal Reform (NLRP), Jakarta, 2011, hlm 17.

[5]Bank Indonesia, **Mengenal Anti Pencucian Uang**, (online), www.bi.go.id/.../MengenalAntiPencucianUang.pdf diakses 21 September 2013.

langsung akan merugikan masyarakat dalam jumlah yang banyak, yakni berkaitan dengan ekonomi yang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan hidup masyarakat dalam jumlah yang besar.

Di Indonesia, kriminalisasi pencucian uang dilakukan sudah cukup lama. Hal tersebut diketahui dengan melihat dari upaya penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU 15/2002) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU 25/2003), yang kemudian dicabut dan diganti dengan undang-undang yang baru yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU 8/2010).

Dengan menggunakan undang-undang tersebut, upaya untuk memidanakan pelaku juga akan lebih memudahkan bagi aparat penegak hukum dalam hal penyitaan hasil tindak pidana yang mana sangat sulit sekali untuk disita, misalnya aset yang susah dilacak dan atau sudah dialihkan kepada pihak ketiga. Dengan pendekatan *follow the money*, kegiatan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana dapat dicegah dan diberantas.[6]

Selanjutnya perlu diketahui bahwa ketentuan mengenai pembuktian dalam UU 8/2010 telah diatur ketentuan khusus mengenai pembuktian yang dilakukan pada saat pemeriksaan di persidangan. Ketentuan pembuktian tersebut diatur

[6] Muhammad Yusuf, *Loc.cit.*

dalam UU 8/2010 diatur dalam pasal 77 dan 78 yang dikenal dengan ketentuan sistem pembuktian terbalik.

Perihal ketentuan pembuktian terbalik yang diatur dalam pasal 77 UU 8/2010, menyatakan sebagai berikut:

> Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Dan ketentuan dalam pasal 78 menyatakan sebagai berikut:

> (1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
> (2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Dari ketentuan pasal diatas, upaya untuk membuktikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan pelaku menjadi lebih mudah. Kemudahan itu disebabkan karena beban pembuktian dalam persidangan ada pada terdakwa. Hal inilah yang menjadi alasan bahwa dengan pembuktian terbalik akan memberikan efektivitas dalam membuktikan bahwa terdakwa bersalah atau tidak.

Terlepas dari efektivitas dari ketentuan pembuktian terbalik tersebut dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Ketentuan pembuktian terbalik dalam UU 8/2010 telah menuai kontroversi yang telah juga menjadi perdebatan selama ini. Ketentuan pasal 77 dapat dipahami bahwa beban pembuktian wajib dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana Indonesia yakni dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa

disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) khususnya dalam pasal 66 KUHAP, menyatakan *"*Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian", serta ketentuan dari pasal 66 KUHAP tersebut lebih dijelaskan dalam bab penjelasan yang menyatakan*"*Ketentuan ini adalah penjelmaan dari "asas praduga tidak bersalah*"*.

Hal tersebut dapat dipahami sejatinya bahwa ketentuan mengenai sistem pembuktian terbalik telah melanggar asas yang ada dalam KUHAP yakni tentang asas "praduga tak bersalah". Asas ini adalah asas umum yang berlaku dalam KUHAP. Sehingga ketentuan pembuktian terbalik dalam UU 8/2010 dirasa tidak tepat dan melanggar asas "praduga tak bersalah".

Terkait dengan ketentuan sistem pembuktian terbalik dalam UU 8/2010 jika dikaitkan dengan ketentuan pembuktian yang ada dalam KUHAP, maka hal tersebut berlaku asas hukum umum *lex specialis derogat legi generalis* yang artinya ketentuan hukum khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang umum. Dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* tersebut, eksistensi daripada asas praduga tak bersalah ini menjadi suatu pengecualian, demi mencegah dan memberantas kejahatan tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian dengan adanya asas *lex specialis derogat legi generalis* ini menjadikan bahwa ketentuan pembuktian terbalik merupakan sebuah pengaturan yang diberlakukan secara khusus dan dikecualikan.

Selanjutnya perlu untuk diketahui lebih lanjut, meskipun pembuktian merupakan titik strategis di dalam proses peradilan pidana, namun pembuktian itu sendiri adalah sebuah proses yang rawan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Kalau hukum acara pidana secara keseluruhan disebut sebagai "*filter*"

yang akan menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dengan perlindungan hak-hak individu, maka sistem pembuktian merupakan "*core filter*" (tempat penyaringan), sebab melalui proses pembuktian itulah akan ditentukan apakah ketentuan pembuktian (*bewijsracht*) dari setiap alat bukti akan menjadikan seorang terdakwa dibebaskan (*vrijspraak*), dilepaskan dari segala tuntutan (*ontslag van alle rechtsvervolging*), ataukah dipidana.[7] Selain itu pula berkaitan dengan ketentuan pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang ini juga membawa konsekuensi pada perbedaan dalam menjamin dan melindungi hak asasi manusia khususnya pada terdakwa.

Tujuan utama adanya hak-hak tersangka/terdakwa adalah untuk mengakui dan menjamin harkat dan martabat manusia (*human dignity*), baik selaku individu maupun sebagai anggota masyarakat. Pengakuan dan jaminan terhadap harkat dan martabat manusia yang direfleksikan sebagai HAM tersebut, merupakan suatu pengakuan baik bersifat universal atau internasional. Secara konstitusional adanya pengakuan bersifat nasional dapat ditemukan dalam UUD NRI 1945, yang secara formal diatur dan ditinjaklanjuti dengan berbagai peraturan perundang-undangan.[8]

Berdasarkan konstitusi UUD NRI 1945, hak asasi manusia yang berkaitan terhadap jaminan dan perlindungan terhadap terdakwa diatur secara eksplisit dalam UUD NRI 1945 khususnya pasal 28 D ayat 1 yang menegaskan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Selain itu berdasarkan

[7] Elwi Danil, **Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya**, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 193.
[8] *Ibid*, hlm 195-196.

ketentuan hukum internasional, perlindungan hak asasi manusia pada terdakwa juga diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights1948* khususnya dalam pasal 7 yang menyatakan:

> *All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.*
> Terjemahan bebas : Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.

Melihat dari dua instrumen hukum tentang perlindungan hak asasi manusia diatas, maka dapat dikatakan bahwa seharusya perlakuan terhadap terdakwa haruslah sama tanpa ada pengecualian di depan hukum, karena hal tersebut merupakan manifestasi dari asas *equaltiy before the law*. Hal tersebut jelas bertolak belakang jika dikaitkan dengan ketentuan sistem pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 yang berbeda dengan sistem pembuktian yang dilakukan secara umum dalam hukum acara pidana atau KUHAP. Dengan demikian hal ini menjadi penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan eksistensi sistem pembuktian terbalik bagi terdakwa pada tindak pidana pencucian uang yang ditinjau dari perspektif hak asasi manusia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi pengaturan sistem pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan sistem pembuktian terbalik pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 jika ditinjau dalam perspektif hak asasi manusia?

C. Tujuan Peneltian

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa eksistensi pengaturan sistem pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang di Indonesia.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa pengaturan sistem pembuktian terbalik pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 jika ditinjau dalam perspektif hak asasi manusia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penulisan ini baik secara teoritis maupun secara praktis, adalah :

1. Secara Teoritis

   Sebagai suatu masukan bahan tambahan teori atau dasar hukum untuk membuat kebijakan, penerapan serta penemuan hukum dalam hal pembuktian khususnya mengenai sistem pembuktian terbalik yang ditinjau dari perspektif hak asasi manusia bagi terdakwa.

2. Secara praktis :

   a. Bagi Aparat Penegak Hukum :

      Memberikan sebuah saran khususnya yakni perihal mengambil tindakan atau cara yang tepat berkaitan dengan pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang dengan dasar hukum yang kuat berkaitan atas hak asasi manusia yang dimiliki terdakwa.

b. Bagi Pemerintah :

Sebagai tambahan informasi bagi pemerintah, baik pihak Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Presiden Republik Indonesia, ataupun pihak lain yang terkait berkaitan dengan ketentuan sistem pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang yang tepat berkaitan dengan perspektif hak asasi manusia yang ada pada diri terdakwa.

c. Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum :

Memberikan sebuah tambahan informasi dan kajian ilmiah atau diskusi berkenaan dengan ketentuan sistem pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang yang tepat berkaitan dengan perspektif hak asasi manusia yang ada pada diri terdakwa.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika yang terbagi menjadi lima bab. Dilengkapi dengan sub bab untuk memperjelas secara lengkap tentang ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang dikaji. Adapun urutan letak masing-masing bab dan penjelasannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada pendahuluan ini diuraikan secara terperinci mengenai keseluruhan yang mengantarkan pokok pemikiran yang termuat di dalam penulisan penelitian, yaitu latar belakang, rumusan masalah,

tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada kajian pustaka ini diuraikan mengenai tinjauan teori-teori ilmiah yang berhubungan dan terkait dengan konsep-konsep yang menjadi rumusn masalah dan dipakai dalam menganalisis, membahas hasil-hasil kajian ilmiah lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji kemudian merangkum hasil dari kajian teori terhadap rumusan masalah. Teori-teori ilmiah yang diuraikan dalam bab ini berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, sistem pembuktian terbalik, dan hak asasi manusia bagi terdakwa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada metode penelitian ini, akan menguraikan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, sehingga nanti hasil penelitiannya akan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam bab ini diantaranya akan dikemukakan tentang metode jenis penelitian dan pendekatan, bahan-bahan hukum yang akan digunakan, metode penelusuran dan pengumpulan bahan hukum, teknik

analisa bahan hukum yang digunakan, serta definisi konseptual.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil dan pembahasan ini merupakan bagian inti dari penulisan yang akan membahas mengenai proses penelitian yang akan dilakukan serta hasil-hasil penelitian yang telah diperoleh dan telah diolah dan dianalisis sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang dikaji dalam penelitian, yaitu mengenai eksistensi pengaturan sistem pembuktian terbalik tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan kedudukan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang dalam kaitannya dengan hak asasi manusia bagi terdakwa.

BAB V : PENUTUP

Dalam penutup ini mengemukakan kesimpulan berdasarkan urutan dan hasil penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan serta saran-saran yang diharapkan agar dapat memberikan manfaat dan dapat dijadikan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Tujuan Hukum

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban anatar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.[9]

Beberapa teori berkaitan tentang tujuan hukum, yakni antara lain:

a. Teori Etis

Menurut teori etis hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan tidak. Dengan perkataan lain hukum menurut teori ini bertujuan untuk merealisir dan mewujudkan keadilan.[10]

Aristoteles telah membagi keadilan ke dalam dua jenis, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif:[11]

1) Keadilan distributif (*Justicia Distributiva*) ialah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah

[9] Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm 77.

[10] *Ibid.*

[11] Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, **Pengantar Ilmu Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm 117.

menurut jasanya, tanpa menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan melainkan kesebandingan.

2) Keadilan komutatif (*Justicia Commutativa*) ialah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak melihat jasa perorangan.

b. Teori Utilitis

Menurut teori ini hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*the greatest good of the greatest number*). Pada hakekatnya menurut teori ini tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.[12]

Soebekti yang juga dikatakan sebagai penganut aliran utilitis, menyatakan bahwa tujuan hukum itu mengabdi kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Artinya, tujuan hukum hendaknya memberikan menfaat yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya kepada warga masyarakat.[13]

c. Teori Campuran

Menurut Mochtar Kusumatmadja tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat

[12] Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hlm 80.
[13] Zaeni Asyhadie, *Op.cit,* hlm 118.

manusia yang teratur. Disamping ketertiban tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.[14]

Purnadi dan Soerjono Soekanto berpendapat bahwa tujuan hukum adalah kedamaian hidup antar pribadi dan ketenangan intern pribadi.[15]

Mas Marwan menyebutkan ada aliran yang disebut aliran normatif-dogmatik. Aliran ini menganggap bahwa hukum semata-mata bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum. Karena didasarkan atas pemikiran positivis yang melihat hukum sebagai suatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya, karena hukum itu otonom sehingga tujuan hukum tentu saja adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang.[16]

B. Kajian Umum tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Tindak Pidana

Secara umum tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belandanya *strafbaarfeit.*[17] Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga dalam KUHP, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan

[14] Sudikno Mertokusumo, *Loc.cit.*
[15] *Ibid,* hlm 81.
[16] Zaeni Asyhadie, *Op.cit,* hlm 119.
[17] Masruchin Ruba'i, **Asas-Asas Hukum Pidana**, UM Press, Malang , 2001, hlm 21.

strafbaar feit. Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata yakni *straf, baar* dan *feit. Straf* diterjemahkan juga dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, dan pelanggaran.[18]

Ada beberapa pendapat dari para ahli berkaitan dengan arti *strafbaar feit*, ada yang menyatakan bahwa tindak pidana dan ada juga yang menyatakan bahwa perbuatan pidana. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang didefinisikannya adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.[19] Selain itu Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbar feit* itu sebenarnya adalah "tindakan yang menurut sesuatu yang rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum."[20]

Secara umum untuk dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan sebagai perbuatan atau tindakan pidana itu harus memenuhi unsur-unsurnya. Ada dua syarat yang harus dipenuhi yakni syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil menyatakan bahwa suatu tindakan atau perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan undang-undang. Syarat materiil menyatakan bahwa suatu

---

[18] Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana (Cetakan ke-7)**, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 69

[19] *Ibid***,** hlm 71-72.

[20] *Ibid*

tindakan atau perbuatan itu harus melawan hukum.[21] Dari beberapa pendapat para ahli mengenai unsur-unsur tindak pidana ini berbeda-beda namun pada hakikatnya ada persamaan yakni tidak memisahkan antara unsur-unsur perbuatannya dengan unsur mengenai dirinya.[22]

2. Pengertian Pencucian Uang

Pencucian uang atau biasanya disebut dengan pemutihan uang adalah alih bahasa Indonesia dari istilah *money laundering* dalam Bahasa Inggris, sebagai suatu istilah yang pada mulanya digunakan di Amerika Serikat. Dari pendapat beberapa pakar, pengertian pencucian uang dapat diartikan sebagai berikut :

Menurut Welling, pencucian uang adalah :

> *Money laundering is the process by which one conceal the existence, illegal source, or illegal application of income, and then disquises that income to make it appear legitimate.*[23]

Sebagaimana diungkapkan oleh Welling, bahwa pencucian uang adalah proses penyembunyian keberadaan, sumber tidak sah, atau aplikasi diproses pendapatan tidak sah, sehingga pendapatan itu sehingga menjadi tampak sah. Sedangkan Fraser menyatakan bahwa :

> *Money laundering is quite simply the process through which dirty money (proceeds of crime), is washed through clean or legitimate sources and enterprises so*

---

[21] Masruchin Ruba'i, *Op.cit*, hlm 23.
[22] *Ibid*, hlm 81.
[23] Harmadi, **Kejahatan Pencucian Uang, Modus-Modus Pencucian Uang di Indonesia**, Setara Pers, Malang, 2011, hlm 25.

that the bad guys may more safely enjoy their ill gottens gains.[24]

Fraser berpendapat, bahwa pencucian uang adalah sebuah proses yang sungguh sederhana dimana uang kotor diproses atau dicuci melalui sumber yang sah atau bersih sehingga orang dapat menikmati keuntungan tidak halal itu dengan aman.

Dalam konteks hukum positif Indonesia pengertian pencucian uang dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 1 UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa "Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini". Dari pengertian pencucian dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut harus merujuk pada ketentuan yang ada dalam substansi dari undang-undang tersebut.

Dari beberapa pengertian berkaitan dengan pencucian uang maka dapat disimpulkan secara umum bahwa pencucian uang adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kejahatan, dengan maksud menyembunyikan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak kejahatan dengan cara memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan, sehingga uang haram tersebut apabila akhirnya kemudian dikeluarkan dari sistem keuangan telah menjadi uang sah.[25]

---

[24] *Ibid*
[25] *Ibid*

3. Tahap-Tahap Pencucian Uang

Secara umum terdapat beberapa tahap dalam melakukan usaha pencucian uang, yaitu:[26]

a) Penempatan (*Placement*)

Tahap ini merupakan tahap pertama, yaitu pemilik uang tersebut menempatkan uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*). Karena uang itu sudah masuk ke dalam sistem keuangan perbankan, berarti uang itu juga telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan.

Jadi *placement* adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Bentuk kegiatannya, antara lain :

a. Menempatkan dana pada bank, kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan.
b. Menyetorkan uang pada bank atau perusahaan jasa keuangan lain sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan *audit trail* (jejak rekam alur keuangan).
c. Menyelendupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain.

[26] Adrian Sutedi, **Tindak Pidana Pencucian Uang**, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008, hlm 18.

d. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan.

e. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi atau membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui bank atau perusahaan jasa keuangan lain.

b) Pelapisan (*Layering*)

Layering adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidanannya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.

Bentuk kegiatan ini antara lain:

a. Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara.

b. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah.

c. Memindahkan uang tunai lintas batas negara, baik melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.

Jadi dalam *layering*, pekerjaan dari pihak pencuci uang (*launderer*) belum berakhir dengan ditempatkannya uang tersebut ke dalam sistem keuangan dengan melakukan *placement*, seperti diterangkan diatas. Jumlah uang haram yang sangat besar, yang ditempatkan di suatu bank, tetapi tidak dapat dijelaskan asal-usulnya itu, akan sangat menarik perhatian otoritas moneter negara yang bersangkutan, yang pada gilirannya akan juga menarik perhatian para penegak hukum. Oleh karena itu, setelah dilakukan *placemet*, maka uang tersebut perlu dipindahkan lagi dari suatu bank ke bank yang lain, dan dari negara yang satu ke negara yang lain sampai beberapa kali, yang sering kali pelaksanaannya dilakukan dengan pemecahan dan pemidahan beberapa kali itu asal-usul uang tersebut tidak mungkin dapat dilacak oleh otoritas moneter atau oleh para penegak hukum.

Sering kali nasabah penyimpan dana yang tercatat di bank justru bukan pemilik yang sesungguhnya dari uang tersebut. Nasabah penyimpan dana itu mungkin sudah merupakan lapis yang kesekian apabila diurut dari sejak

pangkalnya, yaitu pemilik yang sesungguhnya dari uang itu ditempatkan.

c) Penyatuan atau Integrasi (*Integration*)

Integration adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan materiil atau keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, maupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan dan menghilangkan asal usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati dan digunakan secara aman.

4. Dampak Kejahatan Pencucian Uang

Secara fisik dan kasat mata, tindak pidana *money laundering* tidak merugikan orang tertentu atau perusahaan tertentu secara langsung atau dengan kata lain sepintas lalu tidak ada korbannya (*victimless crime*). Tindak pidana pencucian uang tidak seperti tindak pidana perampokan, pencurian, penggelapan, atau pembunuhan yang menimbulkan korban secara langsung.[27]

Kegiatan pencucian uang yang dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan dan oleh para penjahat individual sangat

[27] Pujiyono, *Op.cit.* hlm 44.

merugikan masyarakat. Karena itu, banyak negara berupaya untuk memerangi kejahatan ini. Berikut dampak beberapa kejahatan pencucian uang terhadap masyarakat, yakni:[28]

a. Pencucian uang memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba, para penyelundup dan para penjahat lainnya untuk dapat memperluas kegiatan operasinya. Hal ini akan meningkatkan biaya penegakan hukum untuk memberantasnya dan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para korban atau pecandu narkotika.
b. Kegiatan pencucian uang mempunyai potensi untuk merongrong keuangan masyarakat (*financial community*) sebagai akibat sedemikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Potensi untuk melakukan korupsi meningkat bersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar.
c. Pencucian uang mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak secara tidak langsung merugikan pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah.

Secara lebih terperinci, John Mc Dowell dan Gery Norvis dari *Bureau of International Narcotics and Law Enforcement*

[28] *Ibid,* hlm 129.

mengemukakan dampak tindak pidana *money laundering*, khususnya terhadap kehidupan sektor ekonomi adalah:[29]

a. Merongrong sektor swasta yang sah (*underminning the legitimate Private Sector*), yaitu dengan menggunakan perusahaan-perusahaan (*front companies*) untuk mencampur uang haram dengan uang sah.
b. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan (*underminning the integrity of finanacial Market*), yaitu mengganggu integritas pasar-pasar keuangan, khususnya bagi lembaga keuangan yang mengandalkan dana haram hasil kejahatan karena dapat menghadapi bahaya likuiditas.
c. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya (*Lost of Control Economic Policy*), khususnya dalam pengendalian nilai mata uang.
d. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi (*Economic Distortion and Instability*) karena para pencuci uang tidak tertarik untuk memperoleh keuntungan dari investasi tetapi lebih mengutamakan keuntungan dalam jangka waktu cepat dari kegiatan-

[29] Pujiyono, *Op.cit*, hlm 46.

kegiatan yang secara ekonomis tidak bermanfaat bagi negara.

e. Hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak (*Loss of Revenue*), karena pencucian uang menghilangkan pendapatan pajak pemerintah dengan demikian secara tidak langsung merugikan pembayar pajak yang jujur.

C. Kajian Umum Tentang Pembuktian Terbalik

1. Pengertian dan Fungsi Pembuktian

Pengertian pembuktian, dengan merujuk pada arti kata bukti, yakni sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, selanjutnya bahwa arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran atas suatu peristiwa. Dalam konteks hukum, arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang menyebabkan akibat hukum.[30]

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil.[31] Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa pembuktian dapat dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh

[30] Eddy O.S Hiariej, **Teori dan Hukum Pembuktian**, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012 , hlm 7.

[31] *Ibid*

undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak diperkenankan mempertahankan sesuatu yang dianggap benar di luar ketentuan yang ada di undang-undang.[32]

Bahwa pada dasarnya seluruh kegiatan dalam proses hukum penyelesaian perkara pidana, sejak penyelidikan sampai putusan akhir diucapkan di muka persidangan oleh majelis hakim adalah berupa kegiatan yang berhubungan dengan pembuktian atau kegiatan yang membuktikan. Walaupun hukum pembuktian perkara pidana terfokus pada proses kegiatan pembuktian di sidang pengadilan, tetapi proses sesungguhnya proses membuktikan sudah ada dan dimulai saat penyidikan. Bahkan, pada saat penyelidikan, suatu pekerjaan awal dalam menjalankan proses perkara pidana oleh negara.[33]

Fungsi pembuktian amat penting karena akan menjadi sandaran atau titik tolak putusan hakim. Agar tercipta pembuktian dan penerapan pembuktian yang mampu menciptakan kepastian hukum dan keadilan, diperlukan aturan, kaidah dan ketentuan sebagai pedoman.[34] Pembuktian menempati fungsi amat penting dan merupakan titik sentral persidangan, tetapi pengaturannya dalam hukum acara pidana (KUHAP) amat singkat. Disamping amat singkat, aturan tersebut masih memerlukan hal-hal yang perlu kejelasan lebih

---

[32] *Ibid*

[33] Adami Chazawi, **Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi** (Cetakan Kedua), Alumni, Bandung, 2008, hlm 13.

[34] Hendar Soetarna, **Hukum Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana**, Alumni, Bandung, 2011, hlm 13.

lanjut (akan dibahas dalam bab-bab lebih lanjut). Hal ini berbeda dengan hukum (acara) perdata yang menempatkan hukum pembuktian dalam buku keempat Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH.Perdata) tentang pembuktian dan kadaluwarsa.[35]

Keterbatasan hukum pembuktian dalam perkara pidana mendorong lahirnya Undang-undang Tindak Pidana Khusus yang undang-undang didalamnya mengandung ketentuan ancaman pidana, seperti Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) demikian pula Undang-undang tindak pidana khusus lainnya. Dalam undang-undang tindak pidana khusus, diatur ketentuan pidana termasuk ketentuan tentang pembuktian yang menyimpang dari hukum acara sebagaimana diatur dalam KUHAP. Penyimpangan tersebut disamping merupakan upaya penyempurnaan tentang pembuktian, juga dimaksudkan sebagai upaya memperlancar khususnya terhadap perkara tindak pidana yang sulit pembuktiannya, misalnya dalam perkara tindak pidana korupsi.[36]

2. Teori Pembuktian

Sebagaimana yang dipahami selama ini, bahwa sistem pembuktian adalah merupakan ketentuan tentang bagaimana cara dalam membuktikan dan sandaran dalam menarik kesimpulan tentang terbuktinya apa yang dibuktikan. Pengertian sistem pembuktian yang mengandung isi demikian, dapat pula disebut dengan teori atau ajaran

[35] *Ibid*
[36] *Ibid,* hlm 13-14.

pembuktian. Ada beberapa sistem pembuktian yang telah dikenal dalam doktrin hukum acara pidana, ialah :[37]

a. Sistem Keyakinan Belaka (*Conviction in Time*)

Menurut sistem ini, hakim dapat menyatakan telah terbukti kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan didasarkan pada keyakinannya saja dan tidak perlu mempertimbangkan dari mana (alat bukti) dia memperoleh dan alasan-alasan yang dipergunakan serta bagaimana caranya dalam membentuk keyakinannya tersebut. Juga tidak perlu mempertimbangkan apakah keyakinan yang dibentuknya itu logis ataukah tidak logis. Bekerjanya sistem ini benar-benar bergantung pada hati nurani hakim.

Sistem ini mengandung kelemahan yang besar. Sebagaimana manusia biasa, hakim bisa salah keyakinan yang telah dibentuknya, berhubung tidak ada kriteria, syarat serta cara-cara hakim dalam membentuk keyakinannya itu.

b. Sistem Keyakinan dengan Alasan Logis (*Laconviction in Raisonne*)

Sistem ini telah maju sedikit pada sistem yang pertama, walaupun kedua sistem dalam hal menarik hasil pembuktian tetap didasarkan pada keyakinan. Lebih maju, karena dalam sistem yang kedua ini dalam hal membentuk

[37] Adami Chazawi,*Op.cit,* hlm 24.

dan menggunakan keyakinan hakim untuk menarik kesimpulan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana, didasarkan pada alasan-alasan yang logis. Walaupun alasan-alasan itu dengan menggunakan alat-alat bukti yang ada disebutkan dalam undang-undang maupun diluar undang-undang.

Dalam sistem ini, walaupun undang-undang menyebut dan menyediakan alat bukti, tetapi dalam hal menggunakannya dan menaruh kekuatan alat-alat bukti tersebut terserah pada pertimbangan hakim dalam hal membentuk keyakinannya tersebut, asalkan alasan-alasan yang dipergunakan dalam pertimbangannya logis. Artinya, alasan yang digunakan dalam hal membentuk keyakinan hakim harus masuk akal atau dapat diterima oleh akal orang pada umumnya.

c. Sistem Pembuktian Melulu Undang-undang (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)

Ada kalanya sistem pembuktian ini disebut dengan sistem menurut undang-undang secara positif. Maksudnya, ialah dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana didasarkan semata-mata pada alat-alat bukti serta cara-cara mempergunakannnya yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Apabila dalam hal membuktikan telah sesuai dengan apa

yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang, baik mengenai alat buktinya maupun cara-cara mempergunakannya, maka hakim harus menarik kesimpulan bahwa kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana telah terbukti. Keyakinan hakim sama sekali tidak penting dan bukan menjadi bahan yang boleh dipertimbangkan dalam hal menarik kesimpulan tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana. Jadi, sistem ini adalah sistem yang berlawanan dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan semata-mata.

Sistem pembuktian ini hanya sesuai sesuai dengan hukum acara pidana khususnya dalam hal pemeriksaan yang bersifat inkuisitoir (*inquisitoir*) seperti yang pernah dianut dahulu di benua Eropa.[38] Sistem pembuktian demikian pada saat ini sudah tidak ada penganut lagi,[39] karena bertentangan dengan hak asasi manusia, yang pada zaman sekarang sangat diperhatikan dalam hal pemeriksaan tersangka atau terdakwa oleh negara. Juga karena sistem ini sama sekali mengabaikan perasaan nurani hakim. Hakim bekerja menyidangkan terdakwa seperti robot yang tingkah lakunya sudah diprogram melalui undang-undang.

[38] *Ibid,* hlm 27.
[39] *Ibid,* hlm 28

d. Sistem Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Terbatas (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

Menurut sistem ini, dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Itu tidak cukup, tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini haruslah didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Jadi untuk menarik kesimpulan dari kegiatan pembuktian didasarkan pada 2 (dua) hal, ialah alat-alat bukti dan keyakinan yang merupakan kesatuan tidak dipisahkan, yang tidak berdiri sendiri-sendiri.

Disebut dengan sistem menurut undang-undang, karena dalam membuktikan harus menurut ketentuan undang-undang baik alat-alat bukti yang dipergunakan maupun cara mempergunakannya serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menyatakan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan. Disebut dengan terbatas, karena dalam melakukan pembuktian untuk menarik kesimpulan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana disamping dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut undang-

undang juga dibatasi/diperlukan pula keyakinan hakim. Artinya, bila ketiadaan keyakinan hakim, tidak boleh menyatakan sesuatu (objek) yang dibuktikan sebagai terbukti, walaupun alat bukti yang dipergunakan telah memenuhi syarat minimal bukti.

Sistem ini juga diadopsi dengan penyempurnaan yang mana juga dianut dalam *het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan kini menjadi KUHAP dengan penyempurnaan ke dalam pasal 183 KUHAP yang merumuskan:

> Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dalam sistem menurut undang-undang secara terbatas atau disebut juga dengan sistem undang-undang secara negatif – sebagai intinya, dirumuskan dalam pasal 183 KUHAP, dapat disimpulkan pokok-pokoknya, ialah:

a. Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana ;
b. Standar/syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana.

3. Alat Bukti

KUHAP mengatur dengan jelas alat bukti yang sah dan yang diakui oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP, yaitu :[40]

a. Keterangan saksi;
b. Keterangan ahli;
c. Surat;
d. Petunjuk;
e. Keterangan Terdakwa.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 alat bukti yang sah diakui dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang disebutkan dalam pasal 73, menyatakan:

> Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana Pencucian Uang ialah:
>
> a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau
> b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen.

4. Sistem Pembuktian Terbalik

Oemar Seno Adji berpendapat bahwa pembalikan beban pembuktian atau "*omkering van de bewijslast*" (*the reversal of the burden proof*), yang sering juga disebut sistem pembuktian terbalik, secara umum dapat dipahami sebagai suatu sistem yang meletakkan beban pembuktian ditangan terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam hal terdakwa tidak berhasil membuktikan

[40] Hendar Soetarna, *Op.cit*, hlm, 47

bahwaia tidak bersalah, maka ia dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Sementara penuntut umum dibebaskan dari kewajiban pembuktian.[41]

Andi Hamzah mengatakan bahwa penggunaan istilah sistem pembuktian terbalik kurang tepat karena tanpa meletakkan kata"beban" makna yang timbul akan berbeda. Pembuktian terbalik tanpa istilah "beban" dapat diartikan tidak adanya beban pembuktian dari terdakwa, sehingga bisa saja ditafsirkan secara harfiah yang hanya melihat pergeseran tata urutan alat bukti saja.[42]

D. Kajian Umum Tentang Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Tidak ada definisi yang universal tentang apa yang dimaksud dengan HAM itu. Dalam *A Hand Book of International Human Rights Terminology*[43], dikatakan :

> *Human rights is legally enforceable claim or entitlement that is held by individual human being vis a vis the State Government for the protection of the inherent human dignity of the human being. Others hold that human rights can also be held by collective group of human beings.*

Dapat disimpulkan bahwa hak asasi adalah tuntutan yang dapat dipaksakan secara hukum dan melekat pada setiap individu atau

---

[41] Elwi Danil, *Op.cit*, hlm 201.

[42] Paulina, **Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**, Tesis tidak diterbitkan, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011, hlm 58.

[43] Eko Riyadi (Eds.), **Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Dalam Kajian Multiperspektif)**, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007, hlm 29.

kelompok individu untuk mejamin penghormatan terhadap martabat kemanusiaannya.[44]

Secara etimologis, hak asasi manusia terbentuk dari tiga suku kata : hak, asasi dan manusia. Dua kata pertama, hak dan asasi berasal dari bahasa arab, sementara kata manusia adalah kata dalam bahasa Indonesia. Kata *haqq* adalah bentuk tunggal dari dari kata *huqquq.* Kata *haqq* diambil dari akar kata *yahiqqu*, *haqqan* artinya benar, nyata, pasti, tetap dan wajib. Apabila dikatakan, *yahiqqu 'alaika an taf'ala kadza,* itu artinya kamu wajib melakukan seperti ini.[45] Berdasarkan pengertian tersebut , *haqq* adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.[46]

Soetanto Wignjosoebroto mengartikan HAM adalah hak-hak mendasar (fundamental) yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia.[47]

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa :

> Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan

---

[44] *Ibid*

[45] Majda El Muhtar, **Dimensi-Dimensi HAM, Mengurai Hak Ekonomi , Sosial dan Budaya**, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm 14.

[46] *Ibid*

[47] Rahayu, **Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm 2.

setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia adalah manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.[48]

2. Paradigma Hak Asasi Manusia

Salah satu wacana yang paling hangat dalam masa dua dekade terakhir adalah konflik antara dua "ideologi" yang berbeda dalam penerapan hak asasi manusia dalam skala nasional, yaitu universalisme (*universalism*) dan relativisme budaya (*cultural relativism*). Di satu sisi, universalisme menyatakan bahwa akan semakin banyak budaya "primitif" yang pada akhirnya berkembang untuk kemudian memiliki sistem hukum dan hak yang sama dengan budaya barat. Relativisme budaya di sisi lain, menyatakan sebaliknya, yaitu bahwa suatu budaya tradisional tidak dapat diubah. Berikut ini adalah pembahasan lebih lanjut tentang dua 'ideologi' tersebut.[49]

Dalam universalisme, individu adalah sebuah unit sosial yang memiliki hak-hak yang tidak dapat dipungkiri, dan diarahkan pada pemenuhan kepentingan pribadi. Dalam model relativisme budaya, suatu komunitas adalah sebuah unit sosial. Dalam hal ini tidak

[48] Rhona K.M. Smith, dkk, **Hukum Hak Asasi Manusia**, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008, hlm 11.

[49] *Ibid,* hlm 19.

dikenal konsep seperti individualisme, kebebasan memilih dan persamaan. Yang diakui adalah bahwa kepentingan komunitas menjadi prioritas utama. Doktrin ini telah diterapkan di berbagai negara yang menentang setiap penerapan konsep hak dari barat dan menganggapnya sebagai imperialisme budaya. Namun demikian, negara-negara tersebut mengacuhkan fakta bahwa mereka telah mengadopsi konsep *nation-state* dari Barat dan tujuan modernisasi sebenarnya juga mencakup kemakmuran secara ekonomi.[50]

Relativisme budaya (*cultural relativism*) merupakan suatu ide yang sedikit banyak dipaksakan, karena ragam budaya yang ada menyebabkan jarang sekali adanya kesatuan dalam sudut pandang mereka dalam berbagai hal, selalu ada kondisi di mana "mereka yang memegang kekuasaan yang tidak setuju". Ketika suatu kelompok menolak hak kelompok lain, seringkali itu terjadi demi kepentingan kelompok itu sendiri. Oleh karena itu hak asasi manusia tidak dapat secara utuh bersifat universal kecuali apabila hak asasi manusia tidak tunduk pada ketetapan budaya yang seringkali dibuat tidak dengan suara bulat, dan dengan demikian tidak dapat mewakili setiap individu.[51]

Bila esensi HAM bersifat universal, maka aktualisasinya dapat bersifat partikular, artinya bahwa pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan yang bersifat lokal. Dengan demikian masalah universalitas HAM adalah

[50] *Ibid*, hlm 20.
[51] Rhona K.M. Smith, dkk, *Op.cit*, hlm 22.

menyangkut esensi dari HAM, sedangkan partikularitas HAM adalah masalah dari aktualisasi HAM.[52]

3. Pembagian Hak Asasi Manusia Berdasarkan Sifatnya

Kategorisasi HAM dibedakan menjadi dua yaitu, pertama, HAM yang pelaksanaannya dapat ditunda atau dikurangi dalam kondisi tertentu (*derogable rights*) seperti hak sipil dan politik serta ekonomi dan sosial budaya. Kedua, adalah hak yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda/dikurangi dalam kondisi apapun (*non derogable rights*). Hak yang bersifat *non-derogable rights* ini merupakan intisari HAM (*hardcore rights*), yang meliputi: hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak dan diperhamba, hak untuk tidak dipenjara akibat tidak mampu memenuhi suatu kewajiban kontraktual, hak untuk tidak diberlakukan ketentuan hukum yang berlaku surut (*retroactive*), hak untuk diakui dihadapan hukum dan hak untuk berpikir, berhati nurani dan beragama.[53]

E. Kajian Umum Tentang Hak Terdakwa

1. Pengertian Terdakwa

Berdasarkan KUHAP pasal 1 angka 15 menyatakan "Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan".

---

[52] *Ibid*, hlm 10.
[53] Eko Riyadi (Eds.), *Op.cit*, hlm 643.

2. Hak Terdakwa

Di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdapat berbagai ketentuan yang mengatur secara eksplisit perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa. Disamping itu, ada pula ketentuan yang hanya menyebutnya secara implisit, dimana didalamnya terkandung makna adanya hak-hak tersangka/terdakwa. Terkait dengan itu, paling tidak terdapat sepuluh asas yang merupakan wujud perlindungan hak-hak warga negara dalam proses peradilan pidana, sehingga memenuhi apa yang disebut *"due procces of law"* dalam KUHAP. [54] Kesepuluh asas tersebut yaitu :[55]

1. Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apa pun;
2. Praduga tak bersalah;
3. Pelanggaran atas hak-hak individu warga negara (yaitu dalam hal penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah;
4. Seorang tersangka atau terdakwa berhak diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya;
5. Seorang tersangka dan terdakwa berhak mendapat bantuan penasihat hukum;
6. Seorang terdakwa berhak hadir di muka pengadilan;

[54] Elwi Danil, *Op.cit* hlm 198-199
[55] *Ibid*

7. Adanya peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat serta sederhana;
8. Peradilan harus terbuka untuk umum;
9. Tersangka maupun terdakwa berhak memperoleh kompensasi (ganti kerugian) dan rehabilitasi; serta
10. Adanya kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu.[56] Adapun jenis penelitian dalam penulisan ini, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang menitik beratkan terhadap suatu prosedur penelitian imiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.[57]

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini yakni meliputi :

1. *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-undangan)

   Statute approach atau pendekatan undang-undang ialah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.[58] Dalam penelitian ini pendekatan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang undangan maupun hukum positif yang berlaku di negara Indonesia khususnya yang berkaitan dengan pengaturan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang dan kaitanya dengan

[56] Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm 43.

[57] Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm 57.

[58] *Ibid,* hlm 97.

hak asasi manusia bagi terdakwa. Penelitian ini akan meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus terkait tema penelitian.

2. *History Approach* (Pendekatan Sejarah)

   History Approach atau pendekatan sejarah disini akan menitik beratkan kepada sejarah dari eksistensi pengaturan sistem pembuktian terbalik dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010.

C. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-undangan, risalah pembuatan perundang-undangan dan putusan- putusan hakim.[59] Bahan hukum primer dalam karya tulis ini meliputi:

1. Pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28I ayat 1dan ayat 4 serta pasal 28J ayat 1 dan 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 66, pasal 117 ayat 1, pasal 183 dan pasal 184 ayat1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana/KUHAP);

[59] *Ibid,* hlm 141.

3. Pasal 73, pasal 77 dan pasal 78 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164;
4. Pasal 35 dan pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191;
5. Pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874;
6. Pasal 12B, pasal 37, pasal 37A, pasal 38A dan pasal 38B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150;
7. Pasal 3 ayat 2, pasal 4 dan Pasal 18 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886;

8. Pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076;
9. Pasal 7 danPasal 11 ayat 1 *Universal Declaration of Human Rights* 1948;
10. Pasal 14 ayat 1 dan 2 *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966 (ICCPR);

Bahan hukum sekunder, yaitu buku teks karena buku teks berisi prinsip - prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan – pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.[60] Literatur – literatur yang terkait permasalahan inilah yang masuk kualifikasi bahan hukum sekunder yang terkait permasalahan yang dikaji, antara lain :

1. Buku – buku hasil penelitian dan makalah
2. Pendapat dan doktrin para sarjana
3. Literatur yang terkait yang diperoleh dari Perpustakaan Umum Kota Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Artikel Internet

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder terutama mengenai istilah – istilah, yang terdiri dari :

[60] *Ibid,* hlm 142.

1. Kamus Hukum
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia
3. Kamus Terjemahan Inggris – Indonesia

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan metode studi dokumen atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan bahan dengan melakukan penelitian di perpustakaan terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen, pendapat pakar, jurnal serta artikel-artikel yang dapat memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Teknik penelusuran bahan hukum ini dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian.

Sehubungan dengan jenis penelitian normatif, untuk memperoleh informasi yang mendukung kegiatan penelusuran bahan hukum, maka digunakan metode pengumpulan (dokumentasi) bahan hukum primer dan sekunder. Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan metode studi kepustakaan dimana dengan mengumpulkan dan menyusun bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu juga melakukan diskusi dan wawancara dengan dosen pembimbing dan pihak terkait bila diperlukan.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menyusun dan mengkategorikan bahan hukum secara sistematis. Analisis bahan hukum digunakan untuk menyusun secara sistematis bahan yang diperoleh. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer terlebih dahulu dianalisis sesuai dengan kajian pustaka. Kemudian dilanjutkan dengan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan pemberlakuan undang-undang khusus yang mengatur mengenai sistem pembuktian terbalik, tindak pidana pencucian uang dan hak asasi manusia.

Penelitian ini menggunakan interpretasi sistematis dan interpretasi historis. Interpretasi sistematis adalah penafsiran undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan dari sistem perundang-undangan dengan undang-undang lain.[61] Interpretasi historis ialah suatu penafsiran yang digunakan dengan mencari jalan meneliti sejarah terjadinya[62], dalam penelitian ini yang digunakan adalah penafsiran menurut sejarah hukum, yang mana bertujuan untuk mencari makna yang terkandung dalam sejarah dari eksistensi pengaturan sistem pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

F. Definisi Konseptual

1. Eksistensi :

   Eksistensi adalah suatu kata yang menunjukan arti dari keberadaan sesuatu.

---

[61] Sudikno Mertokusumo, *Op.cit* hlm 172.
[62] *Ibid,* hlm 173.

2. Hak Asasi Manusia:

   Hak Asasi Manusia adalah suatu hak yang secara kodrati dimiliki oleh manusia yang ada karena kedudukannya sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan.

3. Perspektif:

   Perspektif adalah suatu sudut pandang atau pandangan terhadap objek.

4. Sistem Pembuktian Terbalik:

   Sistem Pembuktian Terbalik adalah ketentuan pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan.

5. Terdakwa :

   Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

6. Tindak Pidana Pencucian Uang:

   Tindak Pidana Pencucian uang adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau dana atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal.

.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Pengaturan Sistem Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

1. Sejarah Pengaturan Sistem Pembuktian Terbalik di Indonesia

Pada asasnya, beban "Pembuktian Terbalik" bermula dari sistem pembuktian yang dikenal dari Negara yang menganut rumpun Anglo-Saxon terbatas pada "*certain cases*" khususnya terhadap tindak pidana "*gratification*" atau pemberian yang berkorelasi dengan "*bribery*" (suap), misalnya Malaysia dan Singapura, yang mengatur gratifikasi dalam *The Status of Prevention of Corruption Act Malaysia and Singapore*.[63]

Di Indonesia, sebenarnya bergesernya pembalikan beban pembuktian ini dimulai dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 24 Prp Tahun 1960 yang menentukan:[64]

> "Setiap tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri/suami dan anak dan harta benda sesuatu badan yang diurusnya, apabila diminta oleh Jaksa."

Dari konteks ini, secara implisit dapat ditarik suatu asumsi bahwa telah ada pada tataran kebijakan formulatif suatu upaya untuk mempermudah pembuktian dalam tindak pidana korupsi. Kemudian, seiring dengan perkembangan zaman, ketentuan UU No. 24 Prp Tahun 1960 relatif kurang memadai sehingga diganti dengan UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada ketentuan pasal

[63] Lilik Mulyadi, **Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya**, Alumni, Bandung, 2011, hlm 254.

[64] *Ibid*

17 mengatur tentang pembuktian tindak pidana korupsi di depan persidangan, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:[65]

1) Hakim dapat memperkenanan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
2) Keterangan tentang pembuktian yang di kemukakan oleh terdakwa bahwa ia tidak bersalah seperti dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperkenankan dalam hal:
    a. Apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatannya itu menurut keinsyafan yang wajar tidak merugikan keuangan atau perekonomian negara, atau
    b. Apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatannya itu dilakukan demi kepentingan umum.
3) Dalam hal terdakwa tidak dapat memberi tidak dapat memberi keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1), keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang setidak-tidaknya menguntungkan baginya. Dalam hal demikian, Penuntut Umum tetap mempunyai kewenangan untuk memberikan pembuktian yang berlawanan.
4) Apabila terdakwa tidak dapat memberi keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1), keterangan tersebut dipandang sebagai hal yang setidak-tidaknya merugikan baginya. Dalam hal demikian, Penuntut Umum tetap diwajibkan memberi pembuktian bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Selanjutnya dalam perkembangannya, ketentuan UU No. 3 Tahun 1971 dirasakan kurang efektif baik dari aspek perumusan, penindakan dan implementasinya yang menimbulkan reformasi hukum tentang pemberantasan korupsi sehingga lahirlah Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dari sisi kebijakan formulatif, pada tanggal 16 Agustus 1999 diundangkan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang

[65] *Ibid,* hlm 257.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengantikan Undang-undang No. 3 tahun 1971.[66]

Dari aspek sistem pembuktian dalam delik korupsi, perubahan tersebut terdapat dalam ketentuan pasal 37 yang berbunyi sebagai berikut:[67]

1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
4) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
5) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Selanjutnya UU 31/1999 diubah dengan UU 20/2001, yang tetap mengatur sistem pembuktian terbalik. Berikut pengaturan sistem pembuktian terbalik pada UU 20/2001:

Pasal 12B

1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut

[66] *Ibid,* hlm 259.
[67] *Ibid,* hlm 260.

bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Pasal 37

1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Pasal 37A

1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruhharta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Pasal 38B

1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutannya pada perkara pokok.
4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Dari uraian penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa sebenarnya pembuktian terbalik ditetapkan dalam hukum pidana Indonesia tidak lepas dari proses adopsi pengaturan pembuktian terbalik yang memang telah lebih dahulu diatur di negara lain seperti pada negara yang menganut sistem hukum *common law*. Pada dasarnya setelah meninjau dari pengaturan pembuktian terbalik dari negara lain yang intinya sistem pembuktian terbalik memang digunakan sebagai upaya untuk mempermudah proses pembuktian dalam mengungkap kejahatan korupsi. Dengan demikian ditetapkannya pengaturan sistem pembuktian terbalik di Indonesia berawal dari kesulitan tahap pembuktian di tindak pidana korupsi, dan diterapkannya sistem pembuktian terbalik dapat mengatasi atas kesulitan dalam membuktikan tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu pula, sistem pembuktian terbalik secara berkembang juga telah dianut di beberapa undang-undang khusus lainnya, yakni antara lain Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian yang telah diganti dengan Undang-undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Sejarah Pengaturan Sistem Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Kriminalisasi pencucian uang menjadi tindak pidana di Indonesia sebenarnya tidak lepas dari intervensi dunia internasional. Bermula pada *review* yang dilakukan oleh negara-negara yang tergabung dalam *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF). Indonesia pada bulan Juni 2001 untuk pertama kalinya dimasukkan ke dalam NCCTs (*Non-Cooperative Countries and Territories*). Predikat sebagai NCCTs diberikan kepada suatu negara atau teritori yang dianggap tidak mau bekerja sama dalam upaya global memerangi kejahatan *money laundering*.[68]

"Vonis" FATF kepada Indonesia itu didasarkan atas beberapa pertimbangan yaitu belum adanya peraturan perundang-undangan yang menyatakan pencucian uang sebagai tindak pidana, *loopholes* dalam pengaturan lembaga keuangan terutama lembaga keuangan non bank,

[68]Yunus Husein, **Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia**, Makalah disampaikan dalam lokakarya terbatas tentang "Tindak Pidana Pencucian Uang" oleh Financial Club, di Graha Niaga, LT.28.Jakarta, 5-6 Mei 2004, hlm 1.

terbatasnya sumber daya yang dimiliki, serta minimnya kerjasama internasional dalam upaya memerangi kejahatan pencucian uang.[69]

Indonesia yang diberi sebuah predikat sebagai negara yang tidak berpartisipasi dalam melakukan upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang , ini menjadi sebuah peringatan dari dunia internasional agar segera membuat sebuah produk hukum untuk mengkriminalisasi *money laundering* atau pencucian uang. Kurang lebih dari satu tahun setelah dimasukannya Indonesia sebagai salah satu negara yang tidak kooperatif dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang oleh FATF, akhirnya pada tahun 2002 Indonesia mengundangkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU 15/2002).

Perihal pengaturan sistem pembuktian terbalik, di dalam UU 15/2002 ini sebenarnya telah diatur. Hal tersebut dapat diketahui pada pasal 35 yang menyatakan :

> Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana

Selanjutnya dalam penjelasan dari pasal 35 menyatakan:

> Pasal ini berisi ketentuan bahwa terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan Harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Ketentuan ini dikenal sebagai asas pembuktian terbalik.

Melihat isi dan penjelasan dari pasal 35, maka jelas bahwa dalam UU 15/2002 pembuktiannya telah menganut sistem pembuktian terbalik.

---

[69] *Ibid*

Dengan seiring berjalannya waktu, UU 15/2002 dirasa masih memiliki beberapa kelemahan yakni salah satunya belum memenuhinya standar internasional sehingga perlu ada sebuah perubahan atau amandemen atas Undang-undang tersebut. Akhirnya pada tahun 2003,UU 15/2002 telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU 25/2003), namun substansi pengaturan pembuktian tidak ada perubahan ataupun tambahan sama sekali.

Sekitar tujuh tahun berlalu UU 15/2002 *juncto* UU 25/2003 ini dirasa pelaksanaannya telah menunjukan arah positif tetapi ada beberapa upaya yang belum dilaksanakan secara optimal, sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU 8/2010).

Dalam substansi pengaturan yang berkaitan dengan pembuktian dalam UU 8/2010 ini ada satu pasal yang menambahkan pengaturan sistem pembuktian terbalik. Hal tersebut dapat diketahui dalam :

Pasal 77

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Pasal 78

(1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Dari ketentuan pasal-pasal diatas dapat diketahui bahwa pada pasal 77 UU 8/2010 substansi pengaturannya tetap sama dengan pasal 35 UU 15/2002. Akan tetapi, dalam ketentuan pasal 78 UU 8/2010 ini merupakan sebuah ketentuan yang baru dalam hal pengaturan sistem pembuktian terbalik pada perkembangan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Dalam substansi pengaturan pasal 78 UU 8/2010 terbagi dalam dua ayat, ayat pertama mengatur mengenai perintah hakim untuk memerintahkan terdakwa untuk membuktikan hasil kekayaannya. Ayat kedua mengatur tentang alat bukti yang diajukan untuk membuktikan harta kekayaannnya yang bukan merupakan dari hasil tindak pidana.

Kembali pada UU 15/2002, latar belakang diterapkannya sistem pembuktian terbalik pada penjelasan umum UU 15/2002 tidak ditemukan sebuah penjelasan yang memberikan alasan kuat mengapa sistem pembuktian terbalik diterapkan pada tindak pidana pencucian uang. Hal yang sama juga pada UU 25/2003. Pada penjelasan umumnya tidak ada satu kalimat yang dapat dijadikan sebuah acuan mengapa sistem pembuktian terbalik itu diterapkan. Karena dalam penjelasan umum pada UU 25/2003 hanya menjelaskan bahwa pada intinya UU 15/2002 perlu diubah mengingat substansi pengaturannya masih tidak memenuhi standar internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Pada UU 8/2010 dapat dipahami terkait alasan sistem pembuktian terbalik ditetapkan, dapat ditemukan secara implisit pada penjelasan umum UU 8/2010 yang menyatakan:

> "...Dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila Harta Kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana..."

> "...Upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian..."

Dari penjelasan umum UU 8/2010 ini yang menjadi sebuah acuan untuk dapat dipahami makna diterapkannya sistem pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang adalah adanya kalimat "belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian". Kalimat "belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian" menunjukan bahwa pergeseran beban pembuktian (sistem pembuktian terbalik) ini diterapkan untuk mencapai sebuah manfaat.

Rasio logis "manfaat" dari pengaturan pergeseran beban pembuktian ini tentu saja mengarah kepada upaya untuk mengatasi kendala dalam proses pembuktian. Hal tersebut didasari bahwa penerapan sistem pembalikan beban pembuktian oleh sementara ahli hukum diyakini mampu

mengeliminasi tingkat kesulitan pembuktian.[70] Hal ini disebabkan karena tindak pidana pencucian uang bukan merupakan tindak pidana konvensional, sifat kompleks dalam pembuktiannya, serta pelakunya juga cenderung dalam kategori kelas atas atau *white collar crime*.

Dengan demikian latar belakang diterapkannya sistem pembuktian terbalik dalam UU 8/2010 sebenarnya tidak lepas dari konsep kegiatan anti pencucian yang ditetapkan dalam penjelasan umum undang-undang, yang bertujuan untuk menelusuri dan merampas aset atau harta yang berasal dari tindak pidana. Sehingga salah satu upaya yang dapat dimaksimalkan untuk memberikan kemudahan dalam proses pembuktian serta menelusuri dan merampas aset dari hasil tindak pidana pencucian uang adalah penerapan sistem pembuktian terbalik.

3. Sistem Pembuktian Terbalik Merupakan Salah Satu Bagian Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Sejatinya tindak pidana pencucian uang merupakan sebuah tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai *extraordinary crime.* Hal ini didasari pada dampak luar biasa yang diakibatkan oleh tindak pidana pencucian uang, serta tingkat kompleksitas dalam pola perbuatan atau tindakannya.

Berkaitan dengan dampak tindak pidana pencucian uang ini memang tidak seperti dampak yang ditimbulkan pada tindak pidana yang biasa atau konvensional, karena dampak yang diakibatkan oleh tindak pidana pencucian uang tidak secara fisik diderita langsung oleh korban.

[70] Elwi Danil, *Op.cit*, hlm 201.

Dampak dari tindak pidana pencucian uang ini dapat dikatakan sebagai sebuah bahaya besar bagi masyarakat baik dalam ruang lingkup nasional ataupun internasional.

Kegiatan pencucian uang yang dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan dan oleh para penjahat individual sangat merugikan masyarakat, dengan demikian banyak negara berupaya untuk memerangi kejahatan ini. Dampak kejahatan pencucian uang terhadap masyarakat, yakni sebagai berikut:[71]

1. Pencucian uang memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba, para penyelundup dan para penjahat lainnya untuk dapat memperluas kegiatan operasinya. Hal ini akan meningkatkan biaya penegakan hukum untuk memberantasnya dan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para korban atau pecandu narkotika.
2. Kegiatan pencucian uang mempunyai potensi untuk merongrong keuangan masyarakat (*financial community*) sebagai akibat sedemikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Potensi untuk melakukan korupsi meningkat bersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar.
3. Pencucian uang mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak secara tidak langsung merugikan pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah.

[71] Pujiyono, *Loc.cit.*

John Mc Dowell dan Gery Norvis dari *Bureau of International Narcotics and Law Enforcement* mengemukakan dampak tindak pidana *money laundering*, khususnya terhadap kehidupan sektor ekonomi adalah:[72]

1. Merongrong sektor swasta yang sah (*underminning the legitimate Private Sector*), yaitu dengan menggunakan perusahaan-perusahaan (*front companies*) untuk mencampur uang haram dengan uang sah.
2. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan (*underminning the integrity of finanacial Market*), yaitu mengganggu integritas pasar-pasar keuangan, khususnya bagi lembaga keuangan yang mengandalkan dana haram hasil kejahatan karena dapat menghadapi bahaya likuiditas.
3. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya (*Lost of Control Economic Policy*), khususnya dalam pengendalian nilai mata uang.
4. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi (*Economic Distortion and Instability*) karena para pencuci uang tidak tertarik untuk memperoleh keuntungan dari investasi tetapi lebih mengutamakan keuntungan dalam jangka waktu cepat dari kegiatan-kegiatan yang secara ekonomis tidak bermanfaat bagi negara.

[72] *Ibid,* hlm 46.

5. Hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak (*Loss of Revenue*), karena pencucian uang menghilangkan pendapatan pajak pemerintah dengan demikian secara tidak langsung merugikan pembayar pajak yang jujur.

Berdasarkan informasi diatas, terkait dengan dampak yang disebabkan oleh tindak pidana pencucian uang memang sejatinya sangat membahayakan hajat hidup masyarakat luas, karena pencucian uang dapat mengguncang sektor perekonomian negara. Hal tersebut sesuai dengan dasar menimbang huruf a UU 8/2010 yang menyatakan:

> "bahwa tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

Selain dampak tindak pidana pencucian uang, hal yang menjadi perhatian khusus adalah modus perbuatan dalam tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut didasari bahwa secara umum tindak pidana pencucian uang memiliki tujuan untuk menyamarkan hasil tindak pidana agar tidak dapat ditelusuri atau dilacak oleh aparatur oleh penegak hukum, sehingga biasanya hasil tindak pidana pencucian uang ini disamarkan dan seolah-olah seperti hasil aset yang diperoleh secara legal atau halal.

Untuk menyamarkan dari hasil tindak pidana pencucian uang ini biasanya dilakukan dengan suatu tahap-tahapan tertentu sehingga akhirnya

hasil tindak pidana tidak dapat terlacak. Secara umum terdapat beberapa tahap dalam melakukan usaha pencucian uang, yaitu:[73]

1. Penempatan (*Placement*)

   Tahap ini merupakan tahap pertama, yaitu pemilik uang tersebut menempatkan uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*). Karena uang itu sudah masuk ke dalam sistem keuangan perbankan, berarti uang itu juga telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan.

   Jadi *placement* adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Bentuk kegiatannya, antara lain :

   b. Menempatkan dana pada bank, kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan.
   c. Menyetorkan uang pada bank atau perusahaan jasa keuangan lain sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan *audit trail* (jejak rekam alur keuangan).
   d. Menyelendupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain.
   e. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan.

[73] Adrian Sutedi, *Loc.cit.*

f. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi atau membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui bank atau perusahaan jasa keuangan lain.

2. Pelapisan (*Layering*)

Layering adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidanannya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.

Bentuk kegiatan ini antara lain:

a. Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara.
b. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah.
c. Memindahkan uang tunai lintas batas negara, baik melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company.*

Jadi dalam *layering,* pekerjaan dari pihak pencuci uang (*launderer*) belum berakhir dengan ditempatkannya uang tersebut

ke dalam sistem keuangan dengan melakukan *placement*, seperti diterangkan diatas. Jumlah uang haram yang sangat besar, yang ditempatkan di suatu bank, tetapi tidak dapat dijelaskan asal-usulnya itu, akan sangat menarik perhatian otoritas moneter negara yang bersangkutan, yang pada gilirannya akan juga menarik perhatian para penegak hukum. Oleh karena itu, setelah dilakukan *placemet*, maka uang tersebut perlu dipindahkan lagi dari suatu bank ke bank yang lain, dan dari negara yang satu ke negara yang lain sampai beberapa kali, yang sering kali pelaksanaannya dilakukan dengan pemecahan dan pemidahan beberapa kali itu asal-usul uang tersebut tidak mungkin dapat dilacak oleh otoritas moneter atau oleh para penegak hukum.

Sering kali nasabah penyimpan dana yang tercatat di bank justru bukan pemilik yang sesungguhnya dari uang tersebut. Nasabah penyimpan dana itu mungkin sudah meruakan lapis yang kesekian apabila diurut dari sejak pangkalnya, yaitu pemilik yang sesungguhnya dari uang itu ditempatkan.

3. Penyatuan atau Integrasi (*Integration*)

Integration adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan materiil atau keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, maupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu

mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan dan menghilangkan asal usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati dan digunakan secara aman.

Dari modus operandi tindak pidana pencucian uang di atas yang terdiri dari tahap-tahap tertentu, maka hal tersebut tentu berimplikasi pada sulitnya menelusuri dan membuktikan bahwa hasil yang dimiliki oleh seseorang itu apakah berasal dari hasil tindak pidana atau bukan. Hal ini terjadi karena sebuah konsekuensi pelaku tindak pidana pencucian uang yang bermaksud untuk menyembunyikan hasil kejahatan yang telah diperolehnya agar tidak diketahui bahwa harta tersebut merupakan hasil dari tindak pidana.

Dengan demikian alasan sistem pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang ini dapat dipahami sebagai bagian upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Mengingat dua hal penting yakni dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana pencucian uang telah merugikan masyarakat dan sifat kompleks dari modus operandi tindak pidana pencucian uang.

Sesuai dengan uraian di atas maka sistem pembuktian terbalik dapat dipahami sebagai salah satu upaya kegiatan anti pencucian uang khususnya dalam proses upaya pembuktian pada tindak pidana yang juga bertujuan untuk menelusuri dan merampas aset tindak pidana pencucian uang. Alur pendekatan bahwa sistem pembuktian terbalik merupakan

bagian upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat dilihat sebagai berikut:

Bagan 4.1
Alur Pendekatan Sistem Pembuktian Terbalik Sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Sumber: Bahan Hukum Sekunder, diolah 2014.

Sehubungan dengan bagan diatas maka dapat dipahami bahwa intinya sistem pembuktian terbalik digunakan untuk memudahkan proses pembuktian di persidangan. Dengan proses pembuktian yang menjadi mudah hal ini akan memberikan dampak positif terhadap putusan hakim yang mana apabila penuntut umum dapat membuktikan kesalahan terdakwa bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencucian uang maka putusan berupa sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada terdakwa.Inilah

sebenarnya latar belakang tujuan dari pengaturan sistem pembuktian terbalik pada UU 8/2010.

B. Pengaturan Sistem Pembuktian Terbalik Bagi Terdakwa Pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

1. Kedudukan Hak Asasi Manusia Bagi Terdakwa Terkait Sistem Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang

Eksistensi dari pengaturan sistem pembuktian terbalik memang secara tidak langsung memberikan implikasi terhadap hak asasi manusia yang telah dimiliki oleh terdakwa khususnya pada sistem pembuktian terbalik UU 8/2010. Jika pemahaman secara sempit, yang semata-mata hanya menempatkannya dalam konteks hak-hak tersangka/terdakwa, maka penerapan sistem pembalikan beban pembuktian memang terlihat sebagai sesuatu yang bersinggungan dengan HAM (hak asasi individual).[74]

Hal tersebut dapat dipahami dengan konsekuensi daripada penyimpangan asas "praduga tak bersalah" atau *persumption of innocence* yang telah dijabarkan dalam pasal 66 KUHAP yang menyatakan "Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian" yang selanjutnya pada penjelasan pasal 66 KUHAP menyatakan bahwa "Ketentuan ini adalah penjelmaan dari asas "praduga tak bersalah."

Asas praduga tidak bersalah adalah asas yang mengandung aspek kemanusiaan yang sangat mendasar, dimana seseorang harus dianggap

[74] Elwi Danil, *Op.cit*, hlm 210.

tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap mengenai kesalahannya.[75] Asas tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia, karena di dalam instrumen hukum hak asasi manusia nasional dan internasional telah mengatur asas praduga tidak bersalah termasuk dalam kaitannya dengan hak asasi manusia. Dimulai dari instrumen hukum hak asasi manusia internasional, dalam "*The Universal Declaration of Human Rights"* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) disingkat UDHR, asas praduga tidak bersalah diatur di dalam pasal 11 ayat (1) UDHR ditegaskan:[76]

> *"Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence."*
> (Terjemahan bebas: bahwa setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang perlukan untuk pembelaannya.)

Ketentuan pasal 11 ayat (1) UDHR ini merupakan dasar universalitas asas praduga tak bersalah yang menjiwai ketentuan hukum acara pidana di berbagai negara. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari ketentuan UDHR, asas praduga tak bersalah dirumuskan pula di dalam pasal 14 ayat (2) "*The International Covenant on Civil and Politic Right*" (ICCPR), yang menentukan:[77]

> "*everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law.*"
> (Terjemahan bebas: bahwa setiap orang yang didakwa melakukan pelanggaran pidana harus berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum.)

---

[75] *Ibid,* hlm 197.
[76] *Ibid*
[77] *Ibid*

Di Indonesia, asas praduga tak bersalah sebagai suatu "*general principle*" dalam proses peradilan pidana dewasa ini ditemukan perumusannya di dalam beberapa undang-undang, yaitu di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 8 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menentukan:[78]

> "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Sedangkan pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 menentukan:[79]

> "Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Sesuai dengan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa beberapa ketentuan yang mengatur asas praduga tidak bersalah, baik di dalam instrumen hukum hak asasi manusia nasional atau internasional, memberikan sebuah ketegasan dalam pengaturannya bahwa asas praduga tidak bersalah memang merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Sementara itu perlu diketahui bahwa asas praduga tidak bersalah tidak diatur secara tegas dalam konstitusi UUD NRI 1945. Hal tersebut didasari bahwa di dalam UUD NRI 1945 tidak mencantumkan terkait atas

---

[78] *Ibid,* hlm 198.
[79] *Ibid*

asas praduga tidak bersalah sebagai hak asasi manusia secara tegas. Namun, disini Mien Rukmini berpendapat, bahwa: [80]

> "Sebenarnya Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum membawa konsekuensi ditegakkannya di dalam setiap bidang hukum, termasuk bidang hukum acara pidana. Berkaitan dengan semangat Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum, di dalam bidang hukum acara pidana, khususnya di dalam proses peradilan pidana yang merupakan sub sistem peradilan pidana yang terdapat suatu asas yang merupakan pilar yaitu asas praduga tak bersalah.

Sesuai dengan pendapat di atas maka dapat dipahami meskipun dalam Undang-undang Dasar 1945 tidak disebutkan secara tegas asas praduga tidak bersalah merupakan bagian hak asasi manusia, namun asas praduga tidak bersalah juga merupakan bagian dari asas persamaan kedudukan dalam hukum atau asas *equal before the law* yang mana telah diatur dalam pasal pasal 28 D ayat 1 UUD NRI 1945 yang menegaskan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Dari penjelasan diatas maka hal ini secara tidak langsung dapat dipahami bahwa asas praduga bersalah telah diatur secara implisit di dalam konstitusi UUD NRI 1945, walaupun tidak secara tegas ditulis di dalam sebuah pasal, namun asas praduga tidak bersalah merupakan cabang dari adanya asas persamaan kedudukan dalam hukum yang dijamin sebagai hak asasi manusia dalam UUD NRI 1945.

Meninjau uraian di atas maka dapat dilihat bahwa terjadi sebuah ketimpangan. Hal tersebut dapat dipahami bahwa pengaturan sistem

---

[80] Mien Rukmini, **Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia**, Alumni, Bandung, 2007, hlm 65.

pembuktian terbalik diterapkan dalam sebuah undang-undang, tetapi hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum hak asasi manusia internasional dan nasional.

Berkaitan hal tersebut, terdapat dua aspek yang dapat digunakan untuk menmberikan sebuah penjelasan dari ketimpangan tersebut. Aspek pertama adalah berkaitan dengan paradigma hak asasi manusia yang berlaku di negara Indonesia. Salah satu wacana yang paling hangat dalam masa dua dekade terakhir adalah konflik antara dua "ideologi" yang berbeda dalam penerapan hak asasi manusia dalam skala nasional, yaitu universalisme (*universalism*) dan relativisme budaya (*cultural relativism*). Di satu sisi, universalisme menyatakan bahwa akan semakin banyak budaya "primitif" yang pada akhirnya berkembang untuk kemudian memiliki sistem hukum dan hak yang sama dengan budaya barat. Relativisme budaya di sisi lain, menyatakan sebaliknya, yaitu bahwa suatu budaya tradisional tidak dapat diubah. Berikut ini adalah pembahasan lebih lanjut tentang dua 'ideologi' tersebut.[81]

Dalam universalisme, individu adalah sebuah unit sosial yang memiliki hak-hak yang tidak dapat dipungkiri, dan diarahkan pada pemenuhan kepentingan pribadi. Dalam model relativisme budaya, suatu komunitas adalah sebuah unit sosial. Dalam hal ini tidak dikenal konsep seperti individualisme, kebebasan memilih dan persamaan, yang diakui adalah bahwa kepentingan komunitas menjadi prioritas utama. Doktrin ini telah diterapkan di berbagai negara yang menentang setiap penerapan

[81]Munir Fuady, *Loc.cit*.

konsep hak dari barat dan menganggapnya sebagai imperialisme budaya. Namun demikian, negara-negara tersebut mengacuhkan fakta bahwa mereka telah mengadopsi konsep *nation-state* dari Barat dan tujuan modernisasi sebenarnya juga mencakup kemakmuran secara ekonomi.[82]

Berkaitan dengan penjelasan paradigma hak asasi manusia di atas, mengingatkan bahwa, kenyataan menunjukan bahwa nilai-nilai hak asasi manusia yang universal ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan dan keseragaman. Penafsiran *right to live* (hak untuk hidup), misalnya, bisa diterapkan secara berbeda antara satu negara dengan negara lain. Dalam penerjemahan hak ini tiap-tiap negara memiliki penafsiran yang berbeda tentang seberapa jauh negara dapat menjamin *right to live.*[83] Begitu pula terkait atas penafsiran yang digunakan di Indonesia juga memiliki sebuah penafsiran khusus yang didasarkan kepada sebuah budaya yang ada di Indonesia itu sendiri terkait atas asas praduga tak bersalah sebagai hak asasi manusia.

Sehubungan dengan paradigma hak asasi manusia yang tepat dengan negara Indonesia adalah paradigma hak asasi manusia relativisme budaya. Hal ini didasari dengan gagasan hak asasi manusia yang dimiliki Indonesia menciptakan sebuah rasa kebudayaan yang didasarkan dengan budaya bangsa Indonesia yang sesuai dengan keberadaan Pancasila sebagai falsafah kenegaraan dari Indonesia. Keberadaan Pancasila sebagai sebuah

---

[82] *Ibid*, hlm 20.

[83] Hikamahanto Juwana, **Pemberdayaan Budaya Hukum Dalam Perlindungan HAM di Indonesia; HAM Dalam Perspektif Sistem Hukum Internasional.** Muladi (Ed.), **Hak Asasi Manusia (Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)**, Refika Aditama, 2009, hlm 70.

falsafah kenegaraan dari Indonesia memang menujukan cikal bakal dari paradigma relativisme budaya dari Indonesia.

Hal tersebut selaras dengan pendapat Johann Gottfried von Herder mengklaim bahwa tiap-tiap bangsa memiliki keunikan sendiri-sendiri yang mengakibatkan nilai universal adalah suatu kebohongan, yang ada hanyalah bersifat kewilayahan dan ketaksengajaan (*contingent*). Herder juga mengusulkan eksistensi "semangat atau jiwa bangsa" (*volkgeist*).[84]

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa,[85] keberadaan Pancasila sebagai falsafah kenegaraan (*staatside*) cita negara yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platform* atau *kalimatun sawa* diantara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara dalam kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme menunjukan hakikat Pancasila sebagai idiologi terbuka.

Konsekuensi Pancasila sebagai idiologi terbuka adalah membuka ruang terbentuknya kesepakatan-kesepakatan masyarakat untuk memusyawarahkan bagaimana mencapai cita-cita dan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya.[86] Kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara dilihat dari segi struktur tata hukum Indonesia, menempati derajat tertinggi secara hirearki yaitu norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*), ditemukan dalam Mukadimah Pembukaaan

---

[84] Eko Riyadi, **Kecenderungan Paradigma Hak Asasi Manusia di Indonesia**, makalah disajikan dalam Advanced Training Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Bagi Dosen Hukum dan HAM, Hotel Novotel Semarang, 9-11 Oktober 2012, hlm 7.

[85] Nurul Qamar, **Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia (*Human Rights in Democratiche Rechstaat*)**, Sinar Grafika, 2013, hlm 92.

[86] *Ibid,* hlm 93.

UUD NRI 1945, yang norma di bawahnya adalah *staatsgrundgezets* yaitu batang tubuh UUD Negara yang juga biasa disebut sebagai *grondrecht.*[87]

Indonesia sebagai bangsa yang memilih Pancasila sebagai ideologi negara, memandang hak asasi manusia sebagai hak-hak kodratiah dan fundamental kemanusiaan, sehingga konsentrasi hak asasi manusia sifatnya tertuju baik bagi individual maupun bagi kolektivitas manusia.[88]

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa keberadaan Pancasila sebagai dasar negara memberikan sebuah kecenderungan bahwa pada dasarnya paradigma hak asasi manusia yang ada di Indonesia memiliki suatu ciri khas budaya yang sesuai dengan ciri dari paradigma hak asasi manusia relativisme budaya.

Selanjutnya pada aspek yang kedua yakni dilihat dari pembagian hak asasi manusia yang didasarkan sifatnya. Kategorisasi HAM dibedakan menjadi dua yaitu, pertama, HAM yang pelaksanaannya dapat ditunda atau dikurangi dalam kondisi tertentu (*derogable rights*) seperti hak sipil dan politik serta ekonomi dan sosial budaya. Kedua, adalah hak yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda/dikurangi dalam kondisi apapun (*non derogable rights*). Hak yang bersifat *non-derogable rights* ini merupakan intisari HAM (*hardcore rights*), yang meliputi: hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak dan diperhamba, hak untuk tidak dipenjara akibat tidak mampu memenuhi suatu kewajiban kontraktual, hak untuk tidak diberlakukan ketentuan hukum yang berlaku surut

[87] *Ibid.*
[88] *Ibid,* hlm 95.

(*retroactive*), hak untuk diakui dihadapan hukum dan hak untuk berpikir, berhati nurani dan beragama.[89]

Merujuk pada ketentuan pasal 28 I ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan:

> "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun".

Sesuai dengan pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menyatakan jelas bahwa hak asasi manusia atas persamaan kedudukan di dalam hukum bukan merupakan hak asasi manusia yang bersifat *non-derogable rights*, karena didalam ketentuan pasal 28 I ayat (1) UUD NRI 1945 ini tidak menyertakan bahwa hak asasi manusia atas persamaan kedudukan dalam hukum bukan merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Sehingga hal ini juga berimplikasi kepada asas praduga tidak bersalah yang merupakan korelasi dari hak asasi manusia terkait persamaan kedudukan dalam hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, Romli Atmasasmita berpendapat bahwa:[90]

> Hak seseorang tersangka untuk tidak dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya (praduga tak bersalah) sesungguhnya juga bukan hak yang bersifat absolut, baik dari sisi formil maupun sisi materiel. Karena hak ini tidak termasuk *"non-derogable rights"* seperti halnya hak

---

[89] Eko Riyadi (Eds.), *Loc.cit.*

[90] Romli Atmasasmita, 2009, **Logika Hukum Asas Praduga Tak Bersalah: Reaksi Atas Paradigma Individualistik**, HukumOnline (online), http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b25f96c2ed41/logika-hukum-asas-praduga-tak-bersalah-reaksi-atas-paradigma-individualistik-br-oleh-romli-atmasasmita-, diakses 21 Januari 2014.

> untuk hidup atau hak untuk tidak dituntut dengan hukum yang berlaku surut (non-retroaktif). Bahkan UUD 1945 dan Perubahannya, sama sekali tidak memuat hak, praduga tak bersalah ; asas ini hanya dimuat dalam Pasal 8 UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (sekarang diganti UU 48/2009), dan di dalam Penjelasan Umum UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Terkait dari uraian penjelasan di atas maka hal tersebut dapat dipahami bahwa hak asasi manusia atas persamaan kedudukan dalam hukum dan hak atas asas praduga tidak bersalah merupakan hak asasi manusia yang bersifat *derogable* (dapat dikurangi), yang berkorelasi terhadap ketentuan pembatasan hak asasi manusia pada pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan:

> 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertitb kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
> 2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertibangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Sehubungan dengan ketentuan pembatasan hak asasi manusia pada pasal 28 J ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 sebenarnya merupakan sebuah manifestasi dari nilai ideologi Pancasila (penyangga konstitusionalisme) yang merupakan sebuah paradigma relativisme budaya dari Negara Indonesia. Hal ini diadasari bahwa sejatinya tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang serius dan yang memiliki dampak merugikan masyarakat. Oleh karena itu pembatasan yang ditetapkan dalam bentuk pengaturan sistem pembuktian terbalik UU 8/2010 ini dengan maksud

semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan masyarakat dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Ketentuan pasal 28J UUD NRI 1945 ini memberikan implikasi pada eksistensi dari pada hak asasi manusia atas persamaan dalam kedudukan hukum yang dalam hal ini juga terkait atas asas praduga tak bersalah bukan merupakan suatu hak asasi manusia yang bersifat absolut atau mutlak, sehingga dapat dilakukan sebuah pembatasan atas hak asasi manusia terkait persamaan kedudukan dalam hukum dan juga hak atas praduga tidak bersalah.

Terkait penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa eksistensi pengaturan sistem pembuktian terbalik jika ditinjau dari perpektif hak asasi manusia sebenarnya tidak menjadi sebuah pelanggaran hak asasi manusia yang khususnya dimiliki oleh terdakwa. Hal tersebut didasari karena terdapat sebuah justifikasi atas eksistensi sistem pembuktian terbalik yakni pertama paradigma hak asasi manusia Indonesia yang bersifat paradigma relativisme budaya yang mana diwujudkan dalam nilai ideologi bangsa Indonesia yakni Pancasila, yang mana dalam hal pengaturan sistem pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada bangsa Indonesia, khususnya masyarakat dalam arti luas. Sementara itu, pengingkaran hak asasi manusia atas praduga tidak bersalah dan persamaan kedudukan di dalam hukum ini bukan menjadi suatu hal yang tanpa dasar, melainkan hal

ini digunakan untuk kepentingan bangsa Indonesia khususnya dalam memerangi kejahatan pencucian uang.

Selanjutnya terkait hak asasi manusia yang terkait atas persamaan kedudukan dalam hukum dan hak atas asas praduga tidak bersalah yang dimiliki terdakwa secara konstitusional merupakan hak asasi manusia yang bersifat *derogable rights* atau hak asasi manusia yang pelaksanaannya dapat ditunda atau dikurangi dalam kondisi tertentu, sehingga pembatasan hak asasi manusia yang dimiliki oleh terdakwa terkait hak persamaan kedudukan dalam hukum dan hak atas asas praduga tidak bersalah dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan pasal 28J UUD NRI 1945.

Dengan demikian hal tersebut dipahami secara komprehensif bahwa hak terdakwa atas praduga tidak bersalah dalam sistem pembuktian terbalik dalam UU 8/2010 tidak melanggar hak asasi manusia, melainkan hanya dijadikan sebuah pengecualian atas pembatasan terkait hak persamaan kedudukan dalam hukum dan hak praduga tidak bersalah yang dimiliki oleh terdakwa.

2. Pengaturan Sistem Pembuktian Terbalik Pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia Terdakwa

Pada UU 8/2010 dapat diketahui bahwa pengaturan sistem pembuktian terbalik diatur dalam 2 pasal yakni pada pasal 77 dan 78. Dalam pasal 77 UU 8/2010 hanya menyatakan pada intinya bila terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil

tindak pidana. Selanjutnya dalam pasal 78 juga menambahkan dari ketentuan dalam pasal 77, dalam ayat 1 pasal 78 menyatakan bahwa pada intinya hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan harta kekayaan yang dimilikinya. Selanjutnya dalam ayat 2 mengatur tentang alat bukti yang diajukan pada saat terdakwa melakukan pembuktiannya dengan alat bukti yang cukup.

Perlu diperhatikan bahwa dalam pengaturan sistem pembuktian terbalik dalam UU 8/2010, terdapat beberapa ahli yang mengkritik pengaturan sistem pembuktian terbalik tersebut, dalam hal ini Eddy O.S Hiariej berpendapat:[91]

> "Semestinya undang-undang tersebut (Undang-undang Nomor 8 tahun 2010) mengatur konsekuensi dari pembuktian terbalik yang dilakukan oleh terdakwa. Ada dua kemungkinan, terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukan berasal dari kejahatan ataukah terdakwa dapat membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukan dari hasil kejahatan.Jika terdakwa tidak dapat membuktikan, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dan memerintahkan perampasan terhadap harta tersebut. Sebaliknya, jika terdakwa dapat membuktikan, maka jaksa penuntut umum wajib mengajukan bukti yang ada padanya bahwa harta kekayaan terdakwa berasal dari hasil kejahatan. Artinya, jaksa penuntut umum yang mendakwa tetap harus membekali diri dengan sejumlah alat bukti untuk membuktikan dakwaannya. Apabila terdakwa dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, sedangkan jaksa penuntut umum pun dapat membuktikan bahwa terdakwa bersalah, maka penilaian terhadap bukti-bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada hakim."

Selanjutnya Sutan Remi Sjahdeini juga menyoroti ketentuan pembuktian terbalik pada pasal 35 UU 15/2002 *juncto* UU 25/2003 yang

[91] Eddy O.S Hiariej, **Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi**. Topo Santoso (Ed.s), **Hukum Pidana Dalam Perspektif**, Pustaka Larangan, Denpasar, 2012, hlm 202.

mana ketentuannya juga sama dengan pasal 77 UU 8/2010. Berikut pendapat Sutan Remi Sjahdeini:[92]

> "Berkenaan dengan ketentuan pasal 35 ini, timbul pertanyaan: Apakah jaksa dapat langsung menuntut seorang tanpa kewajiban untuk mengenai dasar dakwaanya? Apabila hal yang demikian itu dimungkinkan, menurut saya tidak mustahil kejaksaan akan melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan kehakiman atau *abuse of judiciary power*. Yang dimaksudkan penyalahgunaan kekuasaan kehakiman adalah menyalahgunakan kekuasaan dalam rangka penegakan hukum. Sekalipun pasal 35 memuat asas pembalikan beban pembuktian, namun kejaksaan sama sekali tidak dibenarkan untuk mengajukan dakwaan tanpa mengajukan bukti-bukti mengenai telah dilakukannya oleh terdakwa tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dirumuskan dalam UU No. 15 Tahun 2002. Alasan saya adalah karena pasal 38 menentukan secara khusus jenis-jenis alat bukti yang digunakan dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang, maka semangatnya adalah jaksa harus telah memiliki bukti-bukti yang dapat digunakan untuk melakukan penuntutan, maka tujuan hukum yang bermaksud memberikan perlindungan, kesejahteraan, keadilan ketertiban atau kepastian dan kemanfaatan, akan berbalik menimbulkan kepanikan dan ketidakpastian. Menurut saya, kejaksaan sekurang-kurangnya harus memiliki bukti-bukti permulaan yang kuat memberikan indikasi bahwa yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana."

Terkait dari dua pendapat ahli di atas, pertama pada pendapat Eddy O.S Hiariej yang menekankan konsekuensi yuridis daripada pembuktian terbalik pada UU 8/2010 ini benar bahwa masih memang belum diatur secara tegas. Karena memang ada dua kemungkinan, terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukan berasal dari kejahatan ataukah terdakwa dapat membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukan dari hasil kejahatan. Sehingga konsekuensi

[92] Sutan Remy Sjahdeini, **Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme,** Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007, hlm 218-219.

yuridis pembuktian terbalik juga ada dua kemungkinan pula apakah digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah atau tidak melakukan tindak pidana pencucian uang atau digunakan sebagai tolok ukur pembuktian bahwa terdakwa terbukti atau tidak terbukti telah melakukan tindak pidana pencucian uang. Hal inilah yang belum diatur secara tegas pada pengaturan sistem pembuktian terbalik pada UU 8/2010. Pada dasarnya terkait kewajiban penuntut umum dalam membuktikan tindak pidana pencucian uang ini memang penuntut umum masih berkewajiban melakukan pembuktian atas dakwaan yang telah dibuatnya. Hal ini didasari oleh adanya kewajiban pembuktian oleh terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana pencucian uang.

Merujuk pada pendapat Yunus Husein yang berpendapat bahwa pada intinya beban pembuktian tetap berada pada penuntut umum, karena jaksa penuntut umum tidak dapat mengajukan dakwaan tanpa disertai dengan pengajuan bukti-bukti, serta hanya unsur-unsur harta kekayaannya saja yang dibuktikan.[93]

Atas dasar hal tersebut maka dapat dipahami bahwa pembuktian terbalik yang ada dalam UU 8/2010 ini sejatinya bukan mutlak semua beban pembuktian wajib dilakukan oleh terdakwa dan penuntut umum dibebaskan atau tidak sama sekali diberikan sebuah kewajiban pembuktian. Mengingat bahwa dalam proses untuk membuktikan bahwa

[93] Yunus Husein, **Tindak Pidana Pencucian uang dan Pembuktian Terbalik**, Makalah disampaikan dalam Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia, di Bali, 17-20 Juni 2012, hlm 25.

terdakwa dapat dijatuhi pidana haruslah terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang harus terpenuhi. Dalam UU 8/2010 tindak pidana pencucian uang terdiri atas 3 pasal, yakni sebagai berikut:

Tabel 4.2
Pasal-Pasal Yang Mengatur Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010

Pasal	Pengaturan
Pasal 3	Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas **Harta Kekayaan** yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul **Harta Kekayaan** dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Pasal 4	Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas **Harta Kekayaan** yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Pasal 5	1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan **Harta Kekayaan** yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

Sumber: Bahan Hukum Primer, diolah 2014.

Dari ketiga pasal tindak pidana pencucian uang dalam UU 8/2010 di atas, dapat diketahui bahwa ketiga pasal tersebut telah mencantumkan unsur harta kekayaan. Namun selain unsur harta kekayaan juga diatur unsur-unsur lain dalam setiap pasalnya. Seperti salah satu contoh halnya pada pasal 3 yang terdiri atas unsur setiap orang, menempatkan,

mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain dan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul. Jadi perlu ditegaskan kembali bahwa pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa hanya terkait atas unsur harta kekayaannya saja, untuk unsur-unsur lainnya yang disebutkan dalam pasal-pasal di atas sudah menjadi kewajiban penuntut umum. Sehingga dapat dipahami bahwa penuntut umum memang tidak dilepaskan dari kewajiban pembuktian dalam UU 8/2010.

Sehingga kekhawatiran yang diungkapkan Sutan Remi Sjahdeini bahwa kemungkinan penuntut umum dibebaskan dari kewajiban pembuktian yang juga akan memberikan dampak sebuah ketidakpastian dan memberikan sebuah tindakan penyalahgunaan kekuasaan kehakiman atau *abuse of judiciary power* tidak terjadi.

Hal yang dikhawatirkan tersebut bisa saja terjadi jika rumusan pada pasal 77 UU 8/2010 ini mengatur sebagai berikut: "Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa dia tidak melakukan tindak pidana pencucian uang".

Apabila merunut bunyi contoh pasal di atas maka beban pembuktian ini maka dapat dipahami bahwa terdakwa yang dibebani pembuktian, karena melihat rumusan contoh pasal di atas menyebutkan "wajib membuktikan bahwa dia tidak melakukan tindak pidana pencucian uang". Hal tersebut disebabkan karena yang disebutkan bahwa "dia tidak melakukan tindak pidana pencucian uang", sehingga hal tersebut jelas

berimplikasi pada kewajiban membuktikan seluruh unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana pencucian uang.

Walaupun demikian, berdasarkan pembahasan di atas yang menyatakan bahwa keberadaan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang ini tidak melanggar hak asasi manusia yang mana atas dasar pembatasan hak asasi manusia yang diamanatkan dalam pasal 28J UUD NRI 1945. Namun apabila terdakwa secara mutlak dibebani melakukan pembuktian dan penuntut umum dibebaskan atas kewajiban pembuktian ini sejatinya tidak dapat dibenarkan, karena walaupun terdakwa tindak pidana pencucian uang ini dalam suatu hal hak asasi manusianya dibatasi (terkait praduga tidak bersalah dan persamaan kedudukan di dalam hukum), tetapi bukan berarti terdakwa dapat dikenakan sebuah perlakuan yang sejatinya sangat merugikan terdakwa atau dalam arti yang lain terdakwa dapat diperlakukan semena-mena atas dasar pembatasan hak asasi manusia tersebut.

Perlu diingat bahwa keberadaan penuntut umum dalam suatu proses peradilan pidana adalah merupakan sebuah perwakilan dari negara yang mana diberikan sebuah kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana dengan tujuan melindungi kepentingan publik.Sehingga rasio logisnya adalah bahwa penuntut umum melakukan tuntutan atas dasar dakwaan yang telah dibuatnya maka penuntut umum seharusnya wajib untuk tetap melakukan pembuktian.

Terkait atas pembatasan hak asasi manusia dalam pasal 28J UUD NRI 1945 jika dipahami secara komprehensif maka sejatinya pembatasan hak asasi manusia memang dapat dibenarkan dengan alasan untuk menghormati hak asasi manusia orang lain namun dengan suatu pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dapat dipahami bahwa pembuktian terbalik ini memang digunakan untuk menghormati hak asasi manusia orang lain khususnya masyarakat luas, tetapi harus didasari pula sebuah pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Jika saja pembuktian terbalik memang ditafsirkan apabila terdakwa mutlak dibebani pembuktian dan penuntut umum dibebaskan dalam kewajibannya dalam melakukan pembuktian, hal ini jelas bertentangan dengan pertimbangan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis khususnya, karena pada dasarnya seorang terdakwa dalam proses persidangan wajib untuk dilakukan secara *"fair trial"* yang mana proses persidangan harus berjalan adil dan tidak berat sebelah.

Selain itu senada dengan pendapat Sutan Remi Sjahdeini yang pada intinya juga menegaskan bahwa apabila penuntut umum dibebaskan dalam kewajiban pembuktian khususnya untuk membuktikan dakwaannya maka hal ini sama saja melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan kehakiman atau *abuse of judiciary power*.

Oleh karena itu, kembali lagi bahwa penuntut umum merupakan perwakilan negara yang menuntut terdakwa, sehingga penuntut memang berkewajiban melakukan pembuktian. Sehingga ketika terdakwa dibebankan sebuah pembuktian secara mutlak tanpa ada kewajiban penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya ini sama saja dengan pelimpahan kewajiban negara untuk melakukan pembuktiandiberikan kepada terdakwa, sehingga kesalahan terdakwa yang patut membuktikan adalah terdakwa sendiri.

Hal tersebut sama saja menggambarkan bahwa negara telah melakukan sebuah pelanggaran HAM yang mana tidak dapat memberikan sebuah perlindungan hak asasi manusia daripada terdakwa. Dengan merujuk ketentuan pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."

Dari ketentuan pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 di atas dapat dipahami bahwa pada prinsipnya, dalam hukum HAM, negara c.q Pemerintah mempunyai kedudukan sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) dan individu-individu yang berdiam di wilayah jurisdiksinya sebagai pemegang hak (*rights holder*). Kewajiban yang diemban negara adalah kewajiban untuk menghormati (*to respect*), kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*), dan kewajiban untuk melindungi (*to protect*) HAM bagi warganya.[94]

[94] Rahayu, *Loc.cit*, hlm 22.

Adapun dikaitkan dengan pembuktian terbalik yang dilakukan secara mutlak oleh terdakwa dan penuntut umum tidak melakukan pembuktian, hal ini berarti negara tidak bertanggung jawab atas perlindungan hak asasi manusia yang dimiliki terdakwa. Karena pada dasarnya tetap kembali lagi bahwa, Indonesia sebagai bangsa yang memilih Pancasila sebagai ideologi negara, memandang hak asasi manusia sebagai hak-hak kodratiah dan fundamental kemanusiaan, sehingga konsentrasi hak asasi manusia sifatnya tertuju baik bagi individual maupun bagi kolektivitas manusia.[95]

Pada dasarnya perlu tetap di ingat bahwa bagaimana pun penghormatan dan pemenuhan HAM yang merupakan hak dasar manusia dan masyarakat merupakan tolok ukur tercapainya keadilan, ketertiban dan keamanan, sehingga kondisi-kondisi tersebut di atas harus dilakukan secara ketat.[96]

Walaupun pembatasan hak asasi manusia yang ada dalam pengaturan sistem pembuktian terbalik khususnya bagi hak asasi manusia terdakwa memang sejatinya untuk memberikan penghormatan atas hak asasi manusia orang lain (masyarakat/kolektivitas), namun juga perlu memperhatikan hak asasi manusia bagi terdakwa pula (individu), yang mana pembatasan hak asasi manusia didasarkan atas pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan keteriban umum dalam masyarakat demokratis dapat berlaku secara seimbang.

Sementara itu dapat dipahami kembali bahwa pengaturan pembuktian terbalik pada UU 8/2010 khususnya pada pasal 77 yang

[95] Nurul Qamar, *Loc.cit,* hlm 95.
[96] Rahayu, *Loc.cit,* hlm 27.

menyatakan bahwa: “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana” ini tetap mewajibkan penuntut umum untuk membuktikan unsur-unsur selain unsur harta kekayaan. Dapat dikatakan pula sistem pembuktian terbalik pada UU 8/2010 ini bukanlah bersifat absolut atau mutlak, melainkan bersifat “terbatas dan berimbang”. Maksud dari pembuktian terbalik bersifat terbatas dan berimbang adalah pertama terbatas ialah bahwa terdakwa hanya diwajibkan membuktikan tetapi terbatas atas unsur harta kekayaannya, dan yang kedua maksud dari berimbang adalah konsekuensi kewjiban pembuktian yang dilakukan terdakwa hanya terbatas pada unsur harta kekayaan, sehingga terkait atas unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang selain unsur harta kekayaan adalah kewajiban pembuktian dari penuntut umum, sehingga dapat dipahami bahwa kewajiban untuk melakukan pembuktian antara terdakwa dan penuntut umum berimbang.

Terkait dengan korelasi dari sistem pembuktian terbalik pada UU 8/2010 yang bersifat “terbatas dan berimbang” jika dikaitkan dengan konteks pembatasan hak asasi manusia sebagaimana yang dinyatakan pada pasal 28J UUD 1945 ini sesuai, karena pembatasan hak asasi manusia khususnya pada terdakwa dilakukan sesuai atas dasar pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis, sehingga manifestasi atas ideologi hak asasi manusia pada Pancasila yang bertujuan selain melindungi kepentingan masyarakat

umum (kolektivitas) juga mempertimbangkan juga pula kepentingan individu (terdakwa tindak pidana pencucian uang) tercipta.

3. Keselarasaan Pengaturan Sistem Pembuktian Terbalik Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dengan Tujuan Hukum

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.[97]

Sehubungan dengan hal tersebut, ditinjau dari pembahasan di atas maka diketahui bahwa sebenarnya pengaturan sistem pembuktian terbalik ini merupakan salah satu tujuan dari upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang mana dengan menggunakan sistem pembuktian terbalik dapat mengakomodir tingkat kesulitan dari pembuktian tindak pidana pencucian uang.

Sementara itu, secara implisit jika sistem pembuktian terbalik dikaitkan dengan tujuan hukum maka hal ini merupakan sebuah manifestasi dari tujuan hukum yang berupa kemanfaatan, yang mana memberikan manfaat yakni antara lain dengan menciptakan sebuah

[97] Sudikno Mertokusumo, *Loc.cit.*

kesejahteraan bagi masyarakat karena sistem pembuktian terbalik dapat memudahkan proses pembuktian tindak pidana pencucian uang yang juga berimplikasi pada memudahkan pemidanaan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana pencucian uang.

Dari dikenakannya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang, maka hal ini berimbas juga pada perampasan hasil pencucian uang dari pelaku tindak pidana pencucian uang untuk dikembalikan kepada negara. Sehingga harta atau kekayaan dari hasil pencucian uang dapat dikelola negara untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Akan tetapi, perlu diketahui selain kemanfaatan, tujuan hukum juga terdiri atas keadilan dan kepastian hukum. Selanjutnya terkait dengan tujuan hukum keadilan jika dikaitkan dengan pengaturan sistem pembuktian terbalik dalam UU 8/2010 dapat dikatakan bahwa tujuan hukum keadilan telah tercipta.

Hal ini dapat disadari bahwa dengan diterapkannya sistem pembuktian terbalik, hal tersebut memberikan sebuah keadilan terhadap masyarakat luas.Dalam hal ini tindak pidana pencucian uang yang mana telah merugikan hak ekonomi masyarakat secara luas maka perlu perhatian khusus pula terhadap upaya dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ini yakni dengan cara yang khusus untuk mengatasinya.

Sementara itu, hal ini diyakini apabila penggunaan sistem pembuktian terbalik pada UU 8/2010 merupakan cara yang khusus untuk

dapat merealisasikan keadilan bagi masyarakat yang telah dirugikan akibat tindak pidana pencucian uang.

Akan tetapi, disisi lain untuk perihal keadilan bagi terdakwa, pembuktian terbalik pada UU 8/2010ini jelas berbeda daripada pembuktian secara umumnya, sehingga dilihat secara sepintas keadilan bagi terdakwa tidak terealisasi.Terkait hal ini perlu ditinjau kembali terkait atas teori tujuan hukum atas keadilan. Aristoteles telah membagi keadilan ke dalam dua jenis, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif.

Keadilan distributif (*Justicia Distributiva*) ialah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya, tanpa menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan melainkan kesebandingan. Keadilan komutatif (*Justicia Commutativa*) ialah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak melihat jasa perorangan.[98]

Dari teori diatas maka sejatinya dapat dipahami bahwa sistem pembuktian terbalik jika ditinjau dari keadilan bagi terdakwa lebih tepat kepada teori keadilan yang bersifat distributif (*Justicia Distributiva*). Karena tindak pidana pencucian uang yang mana merupakan sebuah kejahatan yang dapat dikatakan sebagai kejahatan yang canggih dan tidak biasa, maka perlu sebuah perhatian khusus yang mana diaturlah sistem pembuktian terbalik tersebut untuk mencegah dan memberantasnya. Sehingga perlakuan terhadap terdakwa tindak pidana pencucian uang

[98] Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Loc.cit.*

dilakukan secara proporsional berdasarkan bobot kejahatan pencucian uang tersebut.

Selanjutnya apabila pengaturan sistem pembuktian terbalik dikaitkan dengan tujuan hukum kepastian hukum. Hal ini dapat dikatakan bahwa kepastian hukum dalam pengaturan sistem pembuktian terbalik pada UU 8/2010 masih belum terealisasi. Melihat dari hasil pembahasan di atas yang menunjukan bahwa pengaturan sistem pembuktian terbalik dalam UU 8/2010 ini jika dilihat secara sepintas maka pembuktian terbalik memang terlihat mensyaratkan bahwa terdakwa wajib melakukan beban pembuktian seluruhnya dan penuntut umum dibebaskan atas kewajibannya. Tetapi apabila ditinjau secara cermat maka pengaturan pembuktian terbalik dalam UU 8/2010 ini secara implisit telah mewajibkan terdakwa dan juga penuntut umum untuk membuktikan.

Sementara itu, terjadi sebuah perbedaan tafsir atas pengaturan pembuktian terbalik pada UU 8/2010.Untuk menghindari sebuah penafsiran yang multitafsiryang juga dikhawatirkanberdampak kepada buruknya penegakan hukum daripada upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang itu yang merugikan bagi terdakwa (terkait penafsiran yang salah). Maka perlu dipertegas kembali sebenarnya bahwa maksud daripada pengaturan pembuktian terbalik secara jelas dan tidak ada sebuah perbedaan tafsiran atas pengaturan pembuktian terbalik pada UU 8/2010. Sehingga kepastian hukum telah tercapai. Mengingat bahwa tujuan hukum akan berlaku efektif apabila

tujuan hukum itu menciptakan secara komprehensif antara unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Eksistensi pengaturan sistem pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang di Indonesia tidak lepas dari proses adopsi pengaturan sistem pembuktian terbalik dari UU Tindak Pidana Korupsi yang mana juga mengadopsi dari ketentuan pembuktian terbalik dari negara sistem hukum *common law*. Serta pengaturan sistem pembuktian terbalik pada UU 8/2010 merupakan salah satu upaya anti kejahatan pencucian uang yang dikhususkan pada tahap pembuktian di persidangan, dengan upaya untuk mengakomodir kesulitan pada tahap pembuktian tindak pidana pencucian uang. Urgensi pengaturan sistem pembuktian terbalik pada UU 8/2010 selain perihal tingkat kompleksitas pembuktian yang tinggi juga didasarkan pada dampak tindak pidana pencucian uang yang sangat merugikan masyarakat secara luas.
2. Pengaturan sistem pembuktian terbalik pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 jika ditinjau dalam perspektif hak asasi manusia tetap menjamin kedudukan hak asasi manusia bagi terdakwa. Hal tersebut dapat dipahami bahwa sistem pembuktian terbalik memang menyimpang dengan asas praduga tak bersalah dan hak asasi manusia atas persamaan kedudukan dalam hukum. Akan tetapi penyimpangan tersebut bukan menjadi pelanggaran hak asasi manusia karena hal tersebut didasari atas pembatasan hak asasi manusia yang berdasarkan pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945, yang mana merupakan manifestasi bentuk

paradigma hak asasi manusia yang masuk dalam kategori relativisme budaya yakni yang didasari Pancasila sebagai falsafah negara Indonesia.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah, dengan hasil pembahasan tersebut maka dapat diketahui bahwa pengaturan sistem pembuktian terbalik pada UU 8/2010 masih ada beberapa yang kurang jelas, sehingga segera diperlukan revisi atas pengaturan sistem pembuktian terbalik terkait atas kelanjutan dari terdakwa melakukan pembuktian atas harta kekayaannya, apakah pembuktian terbalik tersebut digunakan untuk memperkuat alat bukti atau digunakan sebagai tolok ukur bahwa terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang.
2. Bagi Aparat Penegak Hukum, dengan diketahuinya pengaturan sistem pembuktian terbalik pada UU 8/2010 sebagai salah satu upaya untuk mempermudah proses pembuktian tindak pidana pencucian uang maka aparat penegak hukum dalam menerapkan sistem pembuktian terbalik tindak pidana pencucian uang harus disandarkan ketentuan hukum yang berlaku, kecermatan dan profesionalitas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana** (Cetakan ke-7), Rajawali Pers, Jakarta.

_____, **Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi** (Cetakan Kedua), Alumni, Bandung, 2008.

Adrian Sutedi, **Tindak Pidana Pencucian Uang, Bandung**, Citra Aditya Bakti, 2008.

Eddy O.S Hiariej, **Teori dan Hukum Pembuktian**, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012.

_____, **Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi.** Topo Santoso (Ed.s), **Hukum Pidana Dalam Perspektif**, (hal 202), Pustaka Larangan, Denpasar, 2012.

Eko Riyadi (Eds.), **Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Dalam Kajian Multiperspektif)**, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007.

Elwi Danil, **Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya**, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Harmadi, **Kejahatan Pencucian Uang, Modus-Modus Pencucian Uang di Indonesia**, Setara Pers, Malang, 2011.

Hendar Soetarna, **Hukum Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana**, Alumni, Bandung, 2011.

Hikamahanto Juwana, **Pemberdayaan Budaya Hukum Dalam Perlindungan HAM di Indonesia**; HAM Dalam Perspektif Sistem Hukum Internasional. Muladi (Ed.), **Hak Asasi Manusia (Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)**, Refika Aditama, 2009.

Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.

Lilik Mulyadi, **Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya**, Alumni, Bandung, 2011.

Majda El Muhtar, **Dimensi-Dimensi HAM, Mengurai Hak Ekonomi , Sosial dan Budaya**, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

Masruchin Ruba'i, **Asas-Asas Hukum Pidana**, UM Press, Malang , 2001.

Mien Rukmini, **Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia**, Alumni, Bandung, 2007.

Muhammad Yusuf, dkk, **Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**, The Indonesian Netherland National Legal Reform (NLRP), Jakarta, 2011.

Nurul Qamar, **Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia (Human Rights in Democratiche Rechstaat)**, Sinar Grafika, 2013.

Pujiyono, **Kumpulan Tulisan Hukum Pidana**, Mandar Madju, Bandung, 2007.

R. Wiyono, **Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, Sinar Grafika (Edisi Kedua), 2009.

Rahayu, **Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

Rhona K.M. Smith, dkk, **Hukum Hak Asasi Manusia**, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008.

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2005.

Sutan Remy Sjahdeini, **Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme**, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007.

Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, **Pengantar Ilmu Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana/KUHAP);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076;

Universal Declaration of Human Rights 1948;

International Covenant on Civil and Political Rights 1966 (ICCPR);

JURNAL:

Eko Riyadi, **Kecenderungan Paradigma Hak Asasi Manusia di Indonesia**, makalah disajikan dalam Advanced Training Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Bagi Dosen Hukum dan HAM, Hotel Novotel Semarang, 9-11 Oktober 2012.

Yunus Husein, **Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia**, Makalah disampaikan dalam lokakarya terbatas tentang "Tindak Pidana Pencucian Uang" oleh Financial Club, di Graha Niaga, LT.28. Jakarta, 5-6 Mei 2004.

_____, **Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembuktian Terbalik**, Makalah disampaikan dalam Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak

Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia, di Bali, 17-20 Juni 2012.

TESIS:

Paulina, **Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**, Tesis tidak diterbitkan, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

INTERNET:

Bank Indonesia, **Mengenal Anti Pencucian Uang**, (online), www.bi.go.id/.../MengenalAntiPencucianUang.pdf (21 September 2013)

Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan ,**Sejarah PPATK** ,http://www.ppatk.go.id/pages/view/13, (Online) diakses 21 September 2013.

Romli Atmasasmita, 2009, **Logika Hukum Asas Praduga Tak Bersalah: Reaksi Atas Paradigma Individualistik**, HukumOnline (online), http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b25f96c2ed41/logika-hukum-asas-praduga-tak-bersalah-reaksi-atas-paradigma-individualistik-br-oleh-romli-atmasasmita-, (21 Januari 2014).